

ARNI SURWANTI | AHMAD MA'RUF | WINARTA | SURYATININGSIH BUDI LESTARI
IBNU SUKACA | DWI SUKA SULISTYANINGSIH

ADVOKASI KEBIJAKAN PRODISABILITAS

Pendekatan Partisipatif



Disusun oleh:

Didukung oleh:



ADVOKASI KEBIJAKAN PRODISABILITAS

Pendekatan Partisipatif



Disusun oleh:



Didukung oleh:



Advokasi Kebijakan Prodisabilitas
Pendekatan Partisipatif

Penulis:

Arni Surwanti

Ahmad Ma'ruf

Winarta

Suryatiningsih Budi Lestari

Ibnu Sukaca

Dwi Suka Sulistyaningsih

Editor:

Ahmad Ma'ruf

ilustrator:

Taufik Hajat

Muhammad Budi Harjono

rancang grafis:

adimpaknala@gmail.com

Diterbitkan oleh:

Majelis Pemberdayaan Masyarakat

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

ISBN: 978-602-72204-1-6

Cetakan pertama, Desember 2016

Prakata

Kebijakan publik di daerah, dalam hal ini peraturan daerah, merupakan ranah penting untuk menjamin hak-hak setiap warga negara, tidak terkecuali bagi Penyandang Disabilitas. Oleh karena itu mendorong peraturan daerah yang prodisabilitas sudah seharusnya menjadi agenda advokasi dari gerakan besar untuk mendorong pemajuan, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas. Saat ini merupakan momentum yang tepat karena kebijakan di tingkat nasional sangat mendukung untuk penguatan hak-hak Penyandang Disabilitas di daerah. Terlebih kita telah mempunyai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Sejak tahun 2014 CIQAL, MPM PP Muhammadiyah dan ILAI dengan dukungan Disability Right Fund dan Disability Right & Advocacy Fund, menginisiasi terbentuknya Forum Penguatan Hak-hak Penyandang Disabilitas (FPHPD) di Daerah Istimewa

Yogyakarta. Misi FPHPD adalah mendorong empat kabupaten (Bantul, Kulon Progo, Gunungkidul, Sleman) dan satu kota (Yogyakarta) menyusun peraturan daerah terkait perlindungan dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas dengan melibatkan Penyandang Disabilitas dan pemangku kepentingan lainnya.

Buku ini disusun sebagai sarana berbagi pengalaman dalam melakukan advokasi peraturan daerah, yang mudah-mudahan dapat bermanfaat sebagai referensi bagi siapa saja, terutama Organisasi Penyandang Disabilitas, yang akan mendorong kebijakan prodisabilitas di daerah masing-masing. Berbagai kekurangan tentu akan didapati di dalam buku ini. Komitmen kami, ke depan akan dilakukan perbaikan dan pengembangan seperlunya.

Terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendorong dan membantu tersusun dan terbitnya buku ini. Selamat membaca.

Yogyakarta, Desember 2016

Tim Penulis

Daftar Isi

Prakata	3
Bagian 1 Pendahuluan	8
Urgensi Peraturan Daerah	14
Bagian 2 Disabilitas dan Hak Asasi Manusia	23
Memahami Disabilitas	23
Hak Asasi Manusia	27
Hak-Hak Penyandang Disabilitas	29
Hak untuk Hidup	29
Hak atas Kesetaraan di Depan Hukum	30
Hak atas Penghormatan terhadap Rumah dan Keluarga	35
Hak Berpendapat, Berpolitik, Bermasyarakat dan Akses Informasi	37
Hak atas Mobilitas Personal	41
Hak atas Pendidikan	43
Hak atas Pekerjaan dan Kesempatan Kerja	45
Hak atas Kesehatan	49
Hak atas Habilitasi dan Rehabilitasi	51
UNCRPD	55
Perhatian Khusus pada Kelompok atau Situasi Tertentu	59
Ketentuan Khusus	62
Bagian 3 Proses Advokasi	66
Membangun Aliansi: Menciptakan Jaringan	66
Membangun Aliansi: Penguatan Jaringan	72
Membangun Aliansi: Peningkatan Akses	74
Strategi Partisipasi	75

Penguatan Partisipasi	79
Mencari Peluang untuk Pembiayaan Advokasi	85
Mobilisasi Dukungan dan Sumberdaya	90
Pelaksana Advokasi	94
Media Massa dan Strategi Advokasi	104
Alur Advokasi	110
Tahap Persiapan	115
Menentukan Tim Legal Drafter	118
Pelatihan Legislative Drafting Tim Legal Drafter	120
Identifikasi Peluang dan Aktor Legislasi	121
Pengertian Peraturan Daerah	121
Asas Pembentukan Perda	122
Proses Penyusunan Perda	124
Inisiatip Pembentukan Raperda	125
Inisiatif Eksekutif	125
Perda Inisiatif DPRD	127
Penyusunan Naskah Akademik	129
Penelitian sebagai Dasar Penyusunan Naskah Akademik 135	
Seminar Naskah Akademik	139
Penyerahan Draf Naskah Akademik kepada Eksekutif dan Legislatif	141
Formulasi dan Evaluasi Draf Perda	142
Keterlibatan Publik dalam Perda	148
Sosialisasi Perda	151
Daftar Pustaka	153
Lampiran: SISTEMATIKA NASKAH AKADEMIK BERDASAR UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011	157



Bagian 1

Pendahuluan

Tahun 2011 menjadi tonggak utama bagi pembaharuan kebijakan penguatan hak-hak Penyandang Disabilitas di Indonesia. Pada tahun tersebut, Indonesia mengesahkan *United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (UNCRPD) atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas. Pengesahan (*ratification*) dilakukan Indonesia dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011.

Pengesahan (*ratification*) UNCRPD oleh Pemerintah Indonesia adalah tindak lanjut langkah tiga tahun sebelumnya atau tepatnya tanggal 30 Maret 2007, melakukan penandatanganan (*signature*) naskah UNCRPD. Tindakan pengesahan memang harus dilakukan, karena UNCRPD menghendaki adanya pengesahan oleh negara pihak agar UNCRPD mempunyai ikatan hukum kepada negara yang bersangkutan.

Pengesahan UNCRPD bermakna bahwa Indonesia telah secara resmi mengikat diri secara hukum atau menundukkan diri pada ketentuan-ketentuan yang diatur oleh UNCRPD. Dalam posisi demikian, UNCRPD telah menjadi bagian dari hukum nasional Indonesia yang berlaku di seluruh Indonesia. Sebagai konsekuensinya, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terikat pada kewajiban-kewajiban yang diatur UNCRPD, sesuai kewenangan dan urusan yang dimilikinya.

Pengesahan UNCRPD bermakna bahwa Indonesia telah secara resmi mengikat diri secara hukum atau menundukkan diri pada ketentuan-ketentuan yang diatur oleh UNCRPD. Dalam posisi demikian, UNCRPD telah menjadi bagian dari hukum nasional Indonesia yang berlaku di seluruh Indonesia.

Pengesahan UNCRPD merupakan tahap awal dari upaya penguatan hak-hak Penyandang Disabilitas. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus melakukan upaya-upaya selanjutnya, baik bersifat regulatif maupun nonregulatif. upaya regulatif yakni

penyusunan peraturan perundang-undangan, sedangkan upaya nonregulatif berupa program/ kegiatan layanan untuk memenuhi kebutuhan Penyandang Disabilitas. Tanpa adanya upaya-upaya nyata tersebut, UNCRRPD hanya akan menjadi “dokumen mati” di Indonesia.

Upaya yang bersifat regulatif merupakan langkah yang strategis. Arahnya jelas: membaharukan (mereformasi) peraturan perundang-undangan yang ada, baik di pusat maupun daerah, agar selaras (harmonis) dengan ruh UNCRRPD. Masih banyak ditemukan adanya peraturan perundang-undangan yang diskriminatif terhadap penyandang disabilitas.

Di sisi lain, pembaharuan peraturan perundang-undangan juga dimaksudkan untuk memperkuat peraturan yang sudah ada, selain juga untuk mengisi kekosongan hukum terkait hak-hak penyandang disabilitas di semua sektor kehidupan, sehingga ada kepastian dalam pemajuan, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas.

Upaya regulatif juga dimaksudkan untuk menja-

wab pertanyaan; bagaimana realisasi atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UNCRPD? Apakah dapat langsung dilaksanakan atau tidak? Pada dasarnya, norma dalam UNCRPD ada yang dapat langsung dilaksanakan ke dalam kegiatan layanan, namun sebagian ketentuan tersebut tidak dapat dijalankan tanpa terlebih dahulu menyusun peraturan perundang-undangan

Harus dipahami bahwa sebagian norma dalam UNCRPD masih bersifat umum, memerlukan penjabaran lebih lanjut agar dapat dilaksanakan dalam kegiatan layanan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, disesuaikan dengan kewenangan dan urusan yang dimilikinya.

yang menjabarkan ketentuan tersebut. Harus dipahami bahwa sebagian norma dalam UNCRPD masih bersifat umum, memerlukan penjabaran lebih lanjut agar dapat dilaksanakan dalam kegiatan layanan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, disesuaikan dengan kewenangan dan urusan yang dimilikinya.

Pertanyaan berikutnya: apakah penyusunan pera-

turan perundang-undangan di daerah, sebagai pelaksanaan UNCRPD, harus menunggu pemerintah pusat menyusun peraturan perundang-undangan nasional untuk melaksanakan UNCRPD terlebih dahulu? Tidak ada aturan mengenai hal itu. Pemerintah daerah dapat menyusun peraturan perundang-undangan daerah tanpa menunggu peraturan perundang-undangan nasional terlebih dahulu, dengan catatan, apabila pemerintah pusat membuat produk peraturan perundang-undangan nasional maka peraturan perundang-undangan daerah harus menyesuaikan. Jika terdapat norma yang bertentangan dengan norma yang diatur dalam produk peraturan perundang-undangan nasional maka harus dilakukan penyesuaian.

Praktek tersebut di atas sudah dilakukan di berbagai daerah sejak tahun 2012. Kala itu pemerintah masih memberlakukan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, yang jelas sangat ketinggalan dengan norma yang diatur dalam UNCRPD. Hadirnya peraturan perundangan-undangan di daerah berupa Peraturan Daerah (Perda) dapat

dikatakan sebagai langkah progresif pemerintah daerah.

Saat ini kita sudah cukup lega, meskipun belum sepenuhnya, bahwa akhirnya Pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 sekaligus untuk melaksanakan UNCRPD.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tidak berarti langkah-langkah regulatif sudah selesai atau tidak diperlukan lagi. Kenyataannya, masih banyak peraturan perundang-undangan setingkat Undang-Undang dan peraturan yang lebih rendah yang belum ramah terhadap Penyandang Disabilitas, atau belum memperhatikan kebutuhan Penyandang Disabilitas yang dijamin dalam UNCRPD maupun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016.

Norma-norma dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tidak dapat secara otomatis menggantikan norma-norma dalam peraturan perundang-undangan sektoral, namun melalui mekanisme

perubahan peraturan perundang-undangan tersebut. Di samping itu, norma (ketentuan) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 pun masih perlu diatur lebih lanjut. Hal itu mengisyaratkan bahwa keberadaan Undang-Undang Nomor 8

...keberadaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 masih harus diikuti dengan penyusunan dan pembaharuan peraturan perundang-undangan lainnya, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Tahun 2016 masih harus diikuti dengan penyusunan dan pembaharuan peraturan perundang-undangan lainnya, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Urgensi Peraturan Daerah

Sesuai Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia meliputi:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

UNCRPD merupakan produk hukum setingkat Undang-Undang, karena disahkan dengan undang-undang, sedangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 me-

UNCRPD merupakan produk hukum setingkat Undang-Undang, karena disahkan dengan undang-undang, sedangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 merupakan peraturan payung (*umbrella act*) dan juga merupakan peraturan khusus (*lex specialis*) yang harus menjadi acuan penyelarasan peraturan perundang-undangan yang setingkat dan di bawahnya.

rupakan peraturan payung (*umbrella act*) dan juga merupakan peraturan khusus (*lex specialis*) yang harus menjadi acuan penyelarasan peraturan perundang-undangan yang setingkat dan di bawahnya. Di samping penyelarasan, hal lainnya yang tidak kalah pentingnya dari penyusunan peraturan daerah adalah menjabarkan secara rinci agar mudah

dilaksanakan berbagai ketentuan dalam UNCRP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016.

Sudah seharusnya di setiap kabupaten/kota mempunyai Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur pemajuan, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas. Perda di Kabupaten/Kota adalah elemen penting sebagai bagian instrumen hukum di Indonesia. Perda Kabupaten/Kota berfungsi menjabarkan peraturan perundang-undangan di tingkat nasional dan provinsi, sekaligus menyesuaikan dengan kebutuhan regulasi di tingkat lokal. Apalagi sebenarnya pusat layanan masyarakat ada di kabupaten/kota, sehingga pembaharuan peraturan perundang-undangan di kabupaten/kota akan lebih banyak dirasakan Penyandang Disabilitas.

Keberadaan instrumen hukum untuk penguatan hak-hak Penyandang Disabilitas di kabupaten/kota masih sangat minim. Penyandang Disabilitas belum sepenuhnya menjadi bagian dari arus utama pembangunan kabupaten/kota. Oleh karena itu, Perda Penyandang Disabilitas di kabupaten/kota yang disu-

sun dapat menjadi ruang pandu kebijakan kongkrit semua pemangku kepentingan dalam mewujudkan hak-hak Penyandang Disabilitas yang sudah menjadi arah kebijakan nasional kita, yang komitmen dan semangatnya terus bertumbuh di daerah.

Penyusunan Perda di kabupaten/kota terkait hak-hak Penyandang Disabilitas dimaksudkan juga untuk menjawab keragaman masalah dan tantangan yang dihadapi Pe-

Perda Penyandang Disabilitas di kabupaten/kota yang disusun dapat menjadi ruang pandu kebijakan kongkrit semua pemangku kepentingan dalam mewujudkan hak-hak Penyandang Disabilitas yang sudah menjadi arah kebijakan nasional kita, yang komitmen dan semangatnya terus bertumbuh di daerah.

nyandang Disabilitas maupun pemerintah di berbagai daerah. Terdapat keragaman kebutuhan dan persoalan yang dihadapi Penyandang Disabilitas di masing-masing kabupaten/kota sehingga diperlukan strategi dan pendekatan kebijakan khusus.

Indonesia adalah negeri yang sangat luas, dengan

keragaman geografi, budaya, perkembangan sosial ekonomi dan tantangan yang dihadapi. Penyusunan Perda adalah kesempatan bagi pemerintah kabupaten/kota untuk membuat inovasi kebijakan yang dapat mempercepat upaya perwujudan hak-hak Penyandang Disabilitas.

Inisiasi penyusunan Perda kabupaten/kota terkait hak-hak Penyandang Disabilitas adalah program pembangunan dunia Sustainable Development Goals (SDGs).

Hal lain yang perlu diperhatikan dan terkait dengan inisiasi penyusunan Perda kabupaten/kota terkait hak-hak Penyandang Disabilitas adalah program

pembangunan dunia *Sustainable Development Goals* (SDGs). SDGs menggantikan *Millenium Development Goals* (MDGs) yang telah berakhir di tahun 2015.

Adapun SDGs mempunyai 17 tujuan (goals), yang pencapaiannya tentu saja turut ditentukan oleh kebijakan yang dilakukan di kabupaten/kota. Ketujuhbelas tujuan yang dirumuskan dalam SDGs, adalah: (Madolan, 2016):


1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun.
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi, serta mendorong pertanian yang berkelanjutan.
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia.
4. Menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang.
5. Menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh wanita dan perempuan.
6. Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang.
7. Menjamin akses energi yang terjangkau, terjamin, berkelanjutan dan modern bagi semua orang.
8. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, inklusif, dan berkelanjutan, serta kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua orang.
9. Membangun infrastruktur yang berketahanan, mendorong industrialisasi yang inklusif dan ber-

kelanjutan serta membina inovasi.

10. Mengurangi kesenjangan di dalam dan antar negara.
11. Menjadikan kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, berketahanan dan berkelanjutan.
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya.
14. Melestarikan dan menggunakan samudera, lautan serta sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan.
15. Melindungi, memperbaiki, serta mendorong penggunaan ekosistem daratan yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati.
16. Mendorong masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan bagi semua orang, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel,

dan inklusif di seluruh tingkatan.

17. Memperkuat perangkat-perangkat implementasi (*means of implementation*) dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.



Bagian 2

Disabilitas dan Hak Asasi Manusia

Memahami Disabilitas

Disabilitas merupakan istilah yang belakangan ini gencar dikampanyekan, untuk menggantikan istilah ‘cacat’ atau ‘tidak normal’, atau istilah lain yang memiliki konotasi negatif dan merendahkan martabat manusia. Kenyataan di lapangan, masih banyak orang yang belum tahu dengan istilah ini.

Dari segi bahasa, disabilitas berasal dari kata serapan Bahasa Inggris, yakni *disability* (jamak: *disabilities*) yang berarti ‘ketidakmampuan’. Dalam pergaulan internasional, istilah yang sering digunakan adalah *disability*. Orang-orangnya disebut dengan *persons with disabilities*, dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan ‘penyandang disabilitas’.

Selain istilah ‘disabilitas’ sebenarnya ada istilah lain yang sering digunakan, yakni istilah ‘difabel’ yang merupakan akronim dari kata bahasa Inggris *differently abled* atau *different abilities* (perbedaan kemampuan). Penggunaan istilah ini lebih menekankan pada perbedaan kemampuan, dan bukan ketidakmampuan yang dimiliki individu dengan perbedaan bentuk tubuh, sensori maupun intelektual.

Difabilitas hanyalah salah satu bentuk dari keragaman manusia, seperti keragaman warna kulit, bentuk rambut, warna mata, dan sebagainya. Namun demikian, dari segi literatur maupun tingkat perundangan, istilah yang digunakan adalah disabilitas.

Menurut WHO, disabilitas merupakan pembatasan atau ketidakmampuan untuk melakukan suatu kegiatan dengan cara yang atau dalam rentang waktu yang dianggap normal bagi manusia, sebagian besar sebagai akibat dari adanya gangguan atau penurunan kemampuan. *Disability is a restriction or inability to perform an activity in the manner or*

within the range considered normal for a human being, mostly resulting from impairment (Barbotte, E.Guillemain, F.Chau, N. Lorhandicap Group, 2011, Prevalence of Impairments, Disabilities, Handicaps and Quality of Life in the General Population: A Review of Recent Literature, (Barbotte... dalam WHO, 2016).

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyatakan, yang disebut penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk ber-

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyatakan, yang disebut penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

partisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Sementara itu, dalam UNCRPD (*United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities*) Pasal 1 disebutkan bahwa: *persons with disabilities include those who have long-term physical, mental, intellectual or sensory impairments which in interaction with various barriers may hinder their full and effective participation in society on an equal basis with others* (Penyandang Disabilitas termasuk mereka yang mengalami gangguan fisik, mental, intelektual atau sensori yang dalam interaksinya dengan berbagai hambatan dapat merintangi partisipasi mereka secara penuh dan efektif berdasarkan atas kesetaraan dalam masyarakat).

Jika dicermati, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 nampak menggunakan model sosial dengan pendekatan berbasis hak. Hal ini dapat dipahami mengingat undang-undang ini disahkan setelah 5 tahun Indonesia meratifikasi UNCRPD. Namun demikian, undang-undang ini menggunakan pemaknaan definitif atas istilah ‘penyandang disabilitas’. Hal ini

jelas berbeda dengan UNCRPD Pasal 1, dimana penggunaan kata *include* dalam pasal tersebut menunjukkan bahwa UNCRPD tidak memberikan definisi tentang siapa yang disebut dengan penyandang disabilitas.

UNCRPD tidak memberikan pemaknaan yang definitif karena mengingat disabilitas merupakan suatu konsep yang terus berkembang. Pendefinisian hanya akan membatasi siapa-siapa saja yang termasuk dalam kategori disabilitas, akibatnya akan ada kemungkinan tidak semua penyandang disabilitas dapat menikmati hak-hak mereka secara penuh.

Hak Asasi Manusia

Menurut John Locke, dalam keadaan alam bebas atau alamiah, manusia telah memiliki hak-hak alamiah, yakni hak-hak manusia yang dimiliki secara pribadi. Hak-hak alamiah yang dimaksud adalah hak hidup, hak kebebasan atau kemerdekaan, dan hak milik. Jadi menurut kodratnya, manusia sejak lahir telah memiliki hak-hak kodrat, hak-hak alamiah, yang oleh John Locke disebut dengan hak-hak dasar

atau hak-hak azasi. (Soehino, 1993). Jadi, hak asasi manusia adalah hak alamiah yang dimiliki manusia sejak ia lahir.

Sebenarnya sebelum tahun 1948 sudah ada dokumen tertulis yang memuat HAM seperti Magna Carta (1215) ataupun *Bill of Rights* (1789), namun dokumen tersebut belum dapat diterima oleh seluruh negara. DUHAM (Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia) 1948 adalah dokumen HAM pertama yang diterima oleh semua negara. Karena itu, tidak berlebihan jika DUHAM 1948 disebut sebagai: *a common standard of achievement for all peoples and nations* (pencapaian yang jadi standar bersama bagi semua orang dan bangsa).

Pasal 1 dan 2 DUHAM menegaskan bahwa semua orang dilahirkan dengan martabat dan hak-hak yang sama dan berhak atas semua hak dan kebebasan sebagaimana ditetapkan oleh deklarasi tanpa membedakan baik dari segi ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, pandangan politik, maupun yang lain, asal usul kebangsaan atau sosial, hak milik, kelahiran, atau kedudukan yang lain.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 disebutkan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia seba-

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 disebutkan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, Pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

bagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, Pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Hak untuk Hidup

Hak untuk hidup merupakan hak asasi yang paling dasar bagi seluruh manusia termasuk penyand-

dang disabilitas. Artinya, hak ini mutlak harus dimiliki setiap orang; karena tanpa adanya hak untuk hidup, maka tidak akan ada hak asasi lainnya.

Adanya hak untuk hidup, maka memberikan konsekuensi bahwa setiap orang, termasuk penyandang disabilitas, memiliki: hak atas penghormatan integritasnya; hak tidak dirampas nyawanya; hak untuk mempertahankan hidup dan kelangsungan hidupnya, termasuk melalui perawatan dan pengasuhan yang tepat; hak untuk bebas dari penelantaran, pemasungan, pengurangan, dan pengucilan; hak untuk bebas dari ancaman dan berbagai bentuk eksploitasi; serta hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat.

Hak atas Kesetaraan di Depan Hukum

Setiap orang, termasuk penyandang disabilitas, memiliki kedudukan yang setara di depan hukum. Kesetaraan di depan hukum (*equality before the law*) adalah salah satu asas terpenting dalam hukum modern. Asas ini menjadi salah satu sendi doktrin



Rule of Law yang juga menyebar di banyak negara, termasuk Indonesia.

Asas *equality before the law* ini sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa negara In-

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, maka negara harus menjamin bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang setara di depan hukum, tanpa membedakan latar belakang, ras, agama, termasuk disabilitas atau bukan.

onesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, negara harus menjamin bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang setara di depan hukum, tanpa membedakan latar belakang, ras,

agama, termasuk disabilitas atau bukan.

Kenyataan yang terjadi, penyandang disabilitas masih belum diperlakukan setara di depan hukum. Banyak penyandang disabilitas yang masih dianggap tidak cakap hukum hanya karena disabilitas. Padahal tujuan dari *equality before the law* adalah tegaknya

hukum dan keadilan tanpa diskriminasi atas dasar apapun. Jika dicermati, asas kesetaraan di depan hukum (*equality before the law*) ini memberikan konsekuensi (termasuk bagi penyandang disabilitas) sebagai berikut:

- Pengakuan sebagai *subyek hukum*—Subyek hukum: orang atau badan hukum yang memiliki kewenangan hukum (memiliki hak dan kewajiban). Penyandang disabilitas merupakan subyek yang setara dengan yang lainnya dalam semua aspek kehidupan. Artinya, penyandang disabilitas tidak boleh dicerabut haknya sebagai subyek hukum atas dasar disabilitas, termasuk haknya untuk menjadi ahli waris, hak untuk mengendalikan masalah keuangan mereka sendiri.

Untuk melaksanakan kewenangan mereka sebagai subyek hukum, penyandang disabilitas memerlukan akses, yang antara lain berbentuk dukungan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dukungan yang dimaksud, antara lain, adalah adanya pelayanan pendamping hukum dan adanya pendamping yang mengerti persoalan

disabilitas untuk penyandang disabilitas yang sedang berhadapan dengan hukum. Contohnya, pendamping yang mengerti bahasa isyarat bagi para tuli. (Orang-orang dengan gangguan/kerusakan pendengaran, lebih suka menyebut diri mereka 'tuli' daripada sebutan 'tuna rungu').

- Adanya akses atas keadilan. Selama ini penyandang disabilitas masih mengalami hambatan untuk mengakses keadilan. Hambatan tersebut bukan hanya hambatan fisik (berupa gedung kepolisian, gedung pengadilan yang tidak aksesibel), namun juga hambatan kebijakan, sikap dari aparat penegak hukum yang tidak berperspektif disabilitas, termasuk pendiskriminasian penyandang disabilitas sebagai saksi, dan tidak tersedianya akomodasi yang layak.

Agar penyandang disabilitas memiliki akses yang efektif atas keadilan, maka perlu adanya akomodasi yang layak serta aksesibilitas, yang tentu saja disesuaikan dengan ragam disabilitas dan usia penyandang disabilitas. Misalnya, seorang yang dengan gangguan pendengaran yang berhadapan

dengan hukum, memerlukan juru bahasa isyarat ketika berproses dalam peradilan. Selain itu, juga diperlukan adanya pengenalan ataupun training tentang isu disabilitas bagi APH (aparatus penegak hukum). Hal ini penting mengingat selama ini APH sering tidak tepat dalam memperlakukan penyandang disabilitas dalam proses peradilan, baik sebagai saksi maupun sebagai korban.

- Tidak seorangpun dirampas kebebasan dan keamanannya secara melawan hukum dengan alasan disabilitas, termasuk kebebasan bergerak dan kebebasan kebangsaan.

Hak atas Penghormatan terhadap Rumah dan Keluarga

Sampai kini masyarakat bahkan keluarga yang memiliki anggota keluarga yang mengalami disabilitas masih memiliki anggapan yang salah tentang penyandang disabilitas. Mereka menganggap bahwa seseorang dengan disabilitas tidak mampu untuk mengurus rumah tangganya sendiri, bahkan tidak mampu untuk mengurus dan mengasuh anak me-

reka sendiri, sehingga tak jarang mereka dasingkan dari kehidupan rumah tangga. Anggapan seperti ini dan perlakuan seperti ini jelas-jelas merupakan sebuah pelanggaran hak.

Kondisi disabilitas tidak seharusnya menjadi alasan untuk mendiskriminasi seseorang terkait dengan segala hal yang berhubungan dengan

Kondisi disabilitas tidak seharusnya menjadi alasan untuk mendiskriminasi seseorang terkait dengan segala hal yang berhubungan dengan perkawinan, keluarga, peran orang tua dan hubungan pribadi.

perkawinan, keluarga, peran orang tua dan hubungan pribadi. Hal ini berarti bahwa setiap penyandang disabilitas yang sudah cukup umur berhak

untuk menikah dan membentuk sebuah keluarga sendiri. Sebagaimana manusia lainnya, penyandang disabilitas juga memiliki kebutuhan seksual dan mereka bukanlah makhluk aseksual. Oleh karenanya, mereka memiliki hak untuk dapat mempertahankan fertilitas mereka guna melanjutkan keturunannya.

Terkait keturunan yang mungkin mereka miliki, penyandang disabilitas berhak untuk menentukan jumlah dan jarak kelahiran anak mereka. Di samping itu seorang anak tidak dapat dipisahkan dari orang tuanya dengan alasan disabilitas, baik karena disabilitas yang dialami anak maupun orang tuanya.


Hak Berpendapat, Berpolitik, Bermasyarakat dan Akses Informasi

Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam pemerintahan dan berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Demikian menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 28D ayat (3). Ini artinya bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik dan masyarakat, termasuk hak dan kesempatan untuk dipilih maupun memilih.

Hak untuk memilih hanya dapat dinikmati secara penuh oleh penyandang disabilitas jika ada aksesibilitas dan perlakuan khusus dalam penyampaian informasi dan pelaksanaan pemilihan. Bentuk dari

aksesibilitas dan perlakuan khusus dalam kehidupan politik adalah, antara lain:

- Penyampaian informasi pemilihan yang aksesibel. Misalnya, menggunakan metode visual untuk mensosialisasikan tata cara pemilihan kepada Tuli; atau menggunakan *template* untuk memperkenalkan contoh kertas suara kepada disabilitas netra.
- Tempat pemungutan suara yang aksesibel. Misalnya, ada ram, kotak suara berada ditempat yang mudah dijangkau oleh pengguna kursi roda, lantai datar dan tidak licin.
- Adanya layanan ‘jemput bola’ atau Tempat Pemungutan Suara Keliling (TPS Keliling) bagi penyandang disabilitas yang kesulitan untuk mendatangi TPS (Tempat Pemungutan Suara). Sayangnya, dalam Pemilu 2014, layanan jemput bola hanya diperuntukkan bagi pasien rawat inap di rumah sakit, bukan untuk penyandang disabilitas yang kesulitan untuk mendatangi TPS.
- Adanya alat bantu pemilihan (alat bantu coblos) bagi tunanetra di setiap tingkat pemilihan. Kebe-



radaan alat bantu coblos atau templet ini sangat membantu tunanetra untuk menyalurkan aspirasinya secara mandiri dan rahasia.

Dalam Pemilu 2014 kemarin pun, sebenarnya sudah ada ketentuan tentang alat bantu coblos, namun pengaturannya masih terkesan setengah-setengah. Dari Penjelasan pasal 142 (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 jo. PKPU Nomor 26 Tahun 2013 pasal 107 (1) dan (3), disebutkan bahwa alat bantu pemungutan suara untuk penyandang tunanetra berupa template HANYA UNTUK surat suara DPD (Dewan Perwakilan Daerah). Padahal dalam Pemilu Legislatif, selain anggota DPD, rakyat juga memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (<http://ngobrol.hukum.blogspot.co.id>, 2016).

Aksesibilitas dan perlakuan khusus dalam pemilihan seharusnya dituangkan dalam bentuk aturan secara tegas dan jelas. Hal ini penting agar tidak membingungkan penyelenggara pemilu di tingkat bawah. Misalnya terkait TPS Keliling. —*Saat menjadi Relawan Demokrasi pada Pemilu 2014 lalu, penulis pernah mempertanyakan ketiadaan TPS Keliling*

bagi penyandang disabilitas yang kesulitan mendaftari tempat pemungutan suara kepada salah satu Komisioner KPUD. Jawabannya adalah: tidak ada payung hukum. Ketiadaan payung hukum ini membuat mereka tidak berani ‘berimprovisasi’ karena takut melanggar aturan.— Selain berpartisipasi dalam kehidupan politik, penyandang disabilitas juga berhak untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, termasuk berperan secara setara dalam persoalan-persoalan masyarakat.

Hak atas Mobilitas Personal

Hak atas mobilitas personal adalah faktor penting bagi penyandang disabilitas untuk mencapai kemandirian mereka dalam segala aspek kehidupan. Sedangkan tanpa kemandirian, akan sulit bagi penyandang disabilitas untuk berperan secara aktif dalam masyarakat.

Untuk meningkatkan mobilitas personalnya, penyandang disabilitas memerlukan alat bantu yang disesuaikan dengan kebutuhan dan disabilitas mereka. Penyandang disabilitas memiliki hak untuk

memilih alat bantu mobilitas personal yang akan digunakannya. Sering, orang dengan disabilitas yang sama menggunakan alat bantu mobilitas personal yang berbeda satu sama lain. Misal, ada dua orang dengan gangguan mobilitas karena polio satu kaki ternyata memiliki kebutuhan alat bantu mobilitas personal yang berbeda; orang pertama cukup menggunakan satu *kruk*, sedangkan orang kedua harus menggunakan *brace* dan *canadian*.

Meskipun alat bantu mobilitas personal sangat penting, namun masih banyak penyandang disabilitas kesulitan untuk mendapatkan. Harga yang mahal seringkali menjadi masalah utama. Oleh karena

Negara harus mengambil langkah yang tepat untuk menjamin mobilitas personal bagi penyandang disabilitas, dengan cara, antara lain: *pertama*, memfasilitasi mobilitas personal dari penyandang disabilitas sesuai pilihan mereka dengan cara yang mudah dan gratis atau dengan biaya terjangkau; *kedua*, memfasilitasi akses terhadap alat bantu mobilitas personal (kursi roda, brace, kruk, canadian, dll), peralatan serta teknologi pendukung dengan cara yang mudah dan gratis atau dengan biaya terjangkau, tanpa diskriminasi.

itu, Negara harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menjamin mobilitas personal bagi penyandang disabilitas, dengan cara, antara lain: *pertama*, memfasilitasi mobilitas personal dari penyandang disabilitas sesuai pilihan mereka dengan cara yang mudah dan gratis atau dengan biaya yang terjangkau; *kedua*, memfasilitasi akses terhadap alat bantu mobilitas personal (kursi roda, brace, kruk, canadian, dan lain-lain), peralatan serta teknologi pendukung dengan cara yang mudah dan gratis atau dengan biaya yang terjangkau, serta tanpa diskriminasi.

Hak atas Pendidikan

Pendidikan merupakan hak asasi manusia yang mendasar dan penting bagi terwujudnya pelaksanaan hak asasi lainnya. Pemenuhan hak atas pendidikan akan memajukan kebebasan dan pemberdayaan individu. Namun demikian, menurut UNESCO, kemiskinan telah menyebabkan jutaan anak dan orang dewasa kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan (UNESCO, 2016).

Dari hasil penelitian yang dilakukan *UN Human Rights Office* menunjukkan bahwa sistem sekolah yang ada telah mengadopsi pendekatan diskriminatif yang dapat menyebabkan penyandang disabilitas kehilangan hak mereka atas pendidikan. Beberapa murid tidak dapat masuk dalam sistem pendidikan yang ada atas dasar *impairment* mereka, tanpa disediakan kesempatan pendidikan yang lain. Beberapa murid yang lain dikirim ke sekolah yang memang dirancang untuk merespon *impairment* tertentu, biasanya dalam sistem pendidikan khusus yang tertentu saja terpisah dengan yang lain. Sementara yang lain bisa masuk ke sekolah umum sepanjang bisa menyesuaikan dengan standar sekolah (OHCHR, 2016).

Penyandang disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang setara untuk memperoleh pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan tanpa diskriminatif, termasuk diskriminasi atas dasar disabilitas. Oleh karena itu perlu adanya jaminan dari Negara tentang keberadaan sistem pendidikan inklusi. Dengan ada-

nya jaminan tersebut akan memberikan konsekuensi bahwa: *pertama*, setiap satuan pendidikan tidak boleh menolak peserta didik dengan disabilitas; *kedua*, setiap penyelenggara pendidikan yang memiliki peserta didik dengan disabilitas memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu siswa dan bersifat afirmatif, termasuk di dalamnya adalah adanya:

- Aksesibilitas (fisik dan non-fisik);
- Guru Pendamping Khusus, yang memiliki kualifikasi dalam bahasa isyarat dan huruf Braille. Staf yang bekerja di lingkungan pendidikan juga perlu ditraining tentang perspektif disabilitas dan bagaimana memperlakukan penyandang disabilitas; dan
- akomodasi yang layak.

Hak atas Pekerjaan dan Kesempatan Kerja

Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Kata “setiap orang” di sini adalah

juga termasuk penyandang disabilitas. Artinya, bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk berkesempatan membiayai hidup mereka sendiri melalui pekerjaan yang dipilihnya sendiri. Hak tersebut menjadi tidak berarti jika penyandang disabilitas tidak dapat mengakses ataupun tidak diterima dalam bursa kerja dan lingkungan kerja yang terbuka, inklusif dan aksesibel.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas atas pekerjaan dan kesempatan kerja, antara lain:

1. Akses pada kesempatan kerja. Penyandang disabilitas dapat mengakses kesempatan kerja setara dengan yang lain, jika informasi kesempatan kerja tersebut diberikan dengan cara yang aksesibel, bursa kerja dan rekrutmen pun dilakukan dengan cara yang aksesibel, termasuk melalui media online mengingat banyak penyandang disabilitas yang mengalami kesulitan mobilitas. — *Tidak sampainya informasi tentang lowongan kerja kepada penyandang disabilitas selalu menjadi alasan klise mengapa penyandang*

diabilitas tidak dapat mengikuti proses rekrutmen. Alasan klise lainnya adalah syarat ‘sehat jasmani dan rohani’ yang selalu menjadi batu sandungan bagi penyandang disabilitas untuk melamar pekerjaan. Hal ini tak lain karena sampai sekarang kondisi disabilitas sering disamakan dengan kondisi sakit.—

Perlu diperhatikan pula aksesibilitas dalam proses seleksi. Proses seleksi yang dilakukan di bangunan bertingkat tanpa lift yang tentu saja akan menyusahkan pelamar pekerjaan yang mengalami gangguan mobilitas, atau proses wawancara terhadap pelamar tuli yang dilakukan oleh orang yang tidak mengerti bahasa isyarat akan membuat Si Pelamar akan gugur dengan mudah.

Hal lain yang akan turut mempermudah penyandang disabilitas dalam mengakses kesempatan kerja adalah jika *skill* yang mereka miliki sesuai dengan kebutuhan pasar yang senantiasa berkembang. Tentu saja hal ini harus dimulai dengan pemberian pelatihan kerja yang disesuaikan

dengan kebutuhan pasar. Artinya, jenis pelatihan yang diberikan tidak lagi hanya terpaku pada jahit, bordir, masak, dan pijat.

Apakah pemberian pelatihan kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar itu sudah cukup menjamin penyandang disabilitas bisa mengakses kesempatan kerja? Tidak! Perlu adanya suatu monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan dan paska pelatihan kerja tersebut. Hal ini tak lain untuk memastikan apakah yang bersangkutan sudah mampu untuk bersaing di pasar kerja.

2. Nondiskriminasi di tempat kerja atas dasar disabilitas. Ketiadaan diskriminasi di tempat kerja tersebut bisa ditandai dengan, antara lain: *pertama*, tidak adanya pemutusan hubungan kerja dengan alasan disabilitas; *kedua*, adanya aksesibilitas (fisik maupun nonfisik) di tempat; *ketiga*, lingkungan kerja yang aman dan nyaman serta bebas dari segala bentuk pelecehan; *keempat*, sistem penggajian yang setara di mana karyawan disabilitas tidak digaji lebih sedikit dari karyawan nondisabilitas untuk posisi yang sama; *kelima*,

adanya kesempatan untuk mengakses program keahlian teknis, ketrampilan yang berkelanjutan, dan program pengembangan karier.

3. Kesempatan berwirausaha. Penyandang disabilitas memiliki hak untuk memilih pekerjaan yang diinginkannya, termasuk melalui wiraswasta, mengembangkan kerja sama dan memulai bisnis sendiri. Kesemuanya itu perlu diimbangi dengan pemberian ketrampilan untuk mengembangkan kualitas dan kreatifitas akan produk yang dihasilkan agar sesuai dengan keinginan pasar, termasuk ketrampilan kewirausahaan lainnya. Hal lain yang tak kalah penting adalah adanya akses modal yang mudah bagi penyandang disabilitas.

Hak atas Kesehatan

Penyandang disabilitas butuh perawatan kesehatan umum dan memerlukan akses atas pelayanan kesehatan seperti lainnya. Namun, menurut WHO, penyandang disabilitas jarang diperhatikan dalam kegiatan pemajuan kesehatan dan pencegahan penyakit. Contohnya, jumlah perempuan dengan di-

Kesenjangan dan praktek diskriminasi di bidang kesehatan dapat diatasi dengan sebuah pendekatan berbasis hak asasi manusia untuk kesehatan. Dengan pendekatan ini maka semua kebijakan, strategi dan program di bidang kesehatan didesain untuk meningkatkan penikmatan penuh hak atas kesehatan bagi setiap orang.

sabilitas yang mendapatkan *screening* kanker payudara dan kanker serviks lebih sedikit dibandingkan perempuan nondisabilitas. Selain itu remaja dan orang dewasa dengan disabilitas

lebih mungkin dikecualikan dari program pendidikan seks. (WHO, 2016).

Kesenjangan dan praktek diskriminasi di bidang kesehatan dapat diatasi dengan sebuah pendekatan berbasis hak asasi manusia untuk kesehatan. Dengan pendekatan ini maka semua kebijakan, strategi dan program di bidang kesehatan didesain untuk meningkatkan penikmatan penuh hak atas kesehatan bagi setiap orang. Penikmatan penuh hak atas kesehatan tersebut bisa dicapai bila:

- Tidak ada diskriminasi berdasarkan disabilitas dalam pemberian pelayanan dan perawatan

kesehatan dan juga dalam ketentuan tentang asuransi kesehatan dan asuransi jiwa.

- Pelayanan kesehatan tersedia sedekat mungkin dengan tempat tinggal anggota masyarakat, termasuk di daerah pedesaan. Dalam hal ini termasuk layanan *home care* khusus untuk penyandang disabilitas, mengingat banyak penyandang disabilitas yang memiliki kesulitan mobilitas.
- Tersedia aksesibilitas dalam fasilitas dan pelayanan kesehatan. Aksesibilitas ini meliputi aksesibilitas fisik, aksesibilitas ekonomi (dalam arti kerjangkauan secara ekonomi), dan aksesibilitas informasi.
- Fasilitas dan pelayanan kesehatan diberikan dengan menghormati etika medis dan budaya serta peka terhadap kebutuhan personal, termasuk kebutuhan terkait disabilitas (obat tertentu, terapi)

Hak atas Habilitasi dan Rehabilitasi

Penyandang disabilitas berhak untuk terlibat dan berpartisipasi secara penuh dalam setiap aspek kehidupan. Untuk mewujudkan keterlibatan dan parti-

Habilitasi: Program dan kegiatan yang dirancang untuk membantu individu memaksimalkan kemerdekaan mereka dengan memberikan fungsi yang seharusnya dimiliki.

Rehabilitasi: usaha untuk mengembalikan fungsi yang pernah dimiliki.

sipasi penuh tersebut, penyandang disabilitas perlu untuk memiliki dan mempertahankan kemandirian mereka dengan semaksimal mungkin. Untuk memiliki kemandirian ataupun mempertahankan kemandiriannya, penyandang disabilitas memerlukan adanya habilitasi dan rehabilitasi.

Program-program habilitasi dan rehabilitasi ini harus dimulai sedini mungkin dengan didasarkan pada kebutuhan dan kekuatan masing-masing penyandang disabilitas. Program ini juga perlu untuk melibatkan masyarakat, karena bagaimanapun juga penyandang disabilitas adalah bagian dari masyarakat.

Hal yang tak kalah penting adalah peningkatan ketrampilan dan kapasitas bagi orang-orang yang

bekerjadi bidang pelayanan habilitasi dan rehabilitasi.

1. Hak berpartisipasi dalam kehidupan budaya, rekreasi dan olahraga. Hak berpartisipasi dalam kehidupan budaya juga meliputi hak kreatifitas bagi penyandang disabilitas. Diperlukan langkah yang tepat agar penyandang disabilitas memiliki kesempatan untuk mengembangkan dan menggunakan kreativitas dan intelektual mereka, bukan hanya untuk kepentingan mereka sendiri tetapi juga untuk masyarakat. Hal yang tak kalah penting adalah bahwa perlu adanya pengakuan dan dukungan terhadap budaya spesifik dan identitas budaya dari penyandang disabilitas, termasuk Bahasa Isyarat dan budaya tuli.

Terkait bahasa isyarat, perlu adanya sebuah pemahaman bahwa Bahasa Isyarat merupakan salah satu dari jenis bahasa, sebagaimana Bahasa Inggris, Bahasa Perancis, dan sebagainya. Artinya, Bahasa Isyarat bukanlah bahasa yang eksklusif, namun sebuah bahasa yang bisa dipelajari dan digunakan oleh siapapun (Duisuka, 2016). Dengan

kata lain, adanya pengakuan dan dukungan terhadap Bahasa Isyarat ataupun budaya spesifik disabilitas lainnya akan membantu mewujudkan suatu masyarakat yang inklusi, di mana tidak ada bahasa atau budaya yang terpinggirkan.

Penyandang disabilitas juga memiliki hak untuk berekreasi dan berolah raga. Tentu saja hak tersebut dapat dinikmati secara penuh oleh penyandang disabilitas jika ada aksesibilitas di dalamnya, termasuk dalam program-program televisi, film, teater, dan kegiatan budaya lainnya.

2. Hak atas Standar hidup yang layak dan perlindungan sosial. Agar penyandang disabilitas dapat menikmati secara penuh hak atas standar hidup yang layak serta perlindungan sosial, maka perlu adanya:

- Akses penyandang disabilitas atas pelayanan air bersih, pelayanan dan bantuan lainnya yang layak dan terjangkau serta sesuai dengan kebutuhan disabilitasnya
- Akses atas program perumahan
- Akses atas program-program jaminan sosial

dan program-program pengentasan kemiskinan

- Akses atas program-program pensiun.

Pengkategorian hak-hak di atas tidak dimaksudkan untuk memisahkan antara hak yang satu dengan yang lain. Tidak juga dimaksudkan untuk memberikan nilai lebih antara satu hak dari yang lain. Bagaimanapun juga hak-hak tersebut di atas tidak dapat terpisahkan antara satu dengan yang lain, saling bergantung dan saling terkait.

UNCRPD

UNCRPD (*United Nation Convention on the Right of Person with Disability*) adalah konvensi PBB mengenai hak penyandang disabilitas dan mendapatkan status legal penuh pada bulan Mei 2008. Indonesia sudah meratifikasi konvensi ini melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011.

UNCRPD, sebagaimana DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) dan Kovenan-kovenan Internasional lainnya mengenai Hak Asasi Manusia, telah memproklamasikan dan menyetujui bahwa

setiap orang berhak atas seluruh hak dan kebebasan sebagaimana yang telah diatur di dalamnya, tanpa perbedaan dalam bentuk apa pun. Oleh karena itu UNCRPD tidak menciptakan hak-hak baru bagi penyandang disabilitas, tetapi memuat hal-hal yang memungkinkan penikmatan penuh atas hak-hak asasi mereka atas dasar kesetaraan dan tanpa diskriminasi atas dasar disabilitas. Hal ini sesuai dengan tujuan dari Konvensi, yakni untuk memajukan, melindungi, dan menjamin penikmatan semua hak asasi manusia dan kebebasan mendasar secara penuh dan setara oleh semua penyandang disabilitas, dan untuk memajukan penghormatan atas martabat yang melekat pada diri mereka. Kata ‘semua penyandang disabilitas’ merujuk pada semua ragam disabilitas tanpa terkecuali.

Dalam UNCRPD article 1 disebutkan bahwa: *persons with disabilities include those who have long-term physical, mental, intellectual or sensory impairments which in interaction with various barriers may hinder their full and effective participation in society on an equal basis with others* (Penyandang

Disabilitas termasuk mereka yang mengalami gangguan fisik, mental, intelektual atau sensorial yang dalam interaksinya dengan berbagai hambatan

Disabilitas merupakan suatu konsep yang terus berkembang. Pendefinisian hanya akan membatasi siapa-siapa saja yang termasuk dalam kategori disabilitas, akibatnya akan ada kemungkinan tidak semua penyandang disabilitas dapat menikmati hak-hak mereka secara penuh.

dapat merintangi partisipasi mereka secara penuh dan efektif berdasarkan atas kesetaraan dalam masyarakat).

Dari ketentuan di atas jelas bahwa UNCRPD tidak memberikan definisi tentang penyandang disabilitas. Hal ini karena disabilitas merupakan suatu konsep yang terus berkembang. Pendefinisian hanya akan membatasi siapa-siapa saja yang termasuk dalam kategori disabilitas, akibatnya akan ada kemungkinan tidak semua penyandang disabilitas dapat menikmati hak-hak mereka secara penuh.

UNCRPD memberikan arti penting bagi penikmatan hak-hak asasi penyandang disabilitas, karena

di dalamnya terdapat:

- 1) standar internasional mengenai hak dan kebebasan penyandang disabilitas;
- 2) prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam konteks disabilitas;
- 3) acuan bagi negara yang meratifikasi konvensi untuk menentukan kebijakan dan program terkait penikmatan penuh hak-hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas;
- 4) mekanisme terkait pemantauan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

Adapun prinsip-prinsip CRPD yang merupakan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam konteks disabilitas adalah sebagai berikut:

- 1) Penghormatan pada martabat yang melekat, otonomi individu; termasuk kebebasan untuk menentukan pilihan, dan kemerdekaan perse-orangan;
- 2) Nondiskriminasi;
- 3) Partisipasi penuh dan efektif dan keikutsertaan dalam masyarakat;
- 4) Penghormatan pada perbedaan dan penerimaan

penyangang disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan;

- 5) Kesetaraan kesempatan;
- 6) Aksesibilitas;
- 7) Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan;
- 8) Penghormatan atas kapasitas yang terus berkembang dari penyangang disabilitas anak dan penghormatan pada hak penyangang disabilitas anak untuk mempertahankan identitas mereka.

Perhatian Khusus pada Kelompok atau Situasi Tertentu

UNCRPD memberikan perhatian khusus kepada kelompok perempuan dengan disabilitas dan anak dengan disabilitas, karena mereka adalah pihak yang rentan mengalami diskriminasi ganda. Perempuan dengan disabilitas dan anak perempuan dengan disabilitas memiliki resiko yang lebih besar terhadap kekerasan, cedera atau pelecehan, penelantaran

UNCRPD memberikan perhatian khusus kepada kelompok perempuan dengan disabilitas dan anak dengan disabilitas

atau pengabaian, perlakuan buruk atau eksploitasi, baik di dalam maupun di luar rumah.

UNCRPD juga mengamanatkan bahwa anak dengan disabilitas harus mendapatkan penikmatan penuh atas semua hak-hak asasi manusia dan kebebasan fundamental berdasarkan kesetaraan dengan anak lainnya. Bukan hanya anak dengan disabilitas, namun keluarganya pun perlu untuk mendapat layanan dukungan. Perlindungan sosial untuk anak dengan disabilitas dan keluarganya sangatlah penting karena mereka memiliki biaya hidup yang lebih tinggi dan seringkali kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pemasukan keluarga. Disamping biaya kesehatan, rehabilitasi, mobilitas dan biaya lainnya, orang tua dan anggota keluarga dari anak dengan disabilitas seringkali harus berhenti bekerja atau mengurangi jam kerjanya untuk merawat anak mereka yang disabilitas.

Anak-anak dengan disabilitas adalah kelompok yang paling rentan. Mereka memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami kekerasan dibandingkan dengan anak-anak non-disabilitas: 3,7 kali lebih

besar untuk berbagai macam bentuk kekerasan, 3,6 kali lebih besar untuk kekerasan fisik, dan 2.9 kali lebih besar untuk kekerasan seksual. Anak-anak dengan disabilitas mental atau intelektual ditemukan 4,6 kali lebih besar kemungkinannya untuk menjadi korban kekerasan seksual dibandingkan rekan-rekan mereka tanpa disabilitas. (UNICEF, 2016)

Perhatian khusus kepada penyandang disabilitas juga diberikan pada saat terjadi situasi beresiko dan darurat kemanusiaan. Hal ini karena penyandang disabilitas menghadapi kesulitan yang lebih besar pada saat situasi beresiko dan darurat bencana/bencana, dan kesulitan ini akan meningkat jika kebutuhan khusus mereka tidak terpenuhi. Bencana seringkali mengakibatkan perubahan lingkungan yang mengakibatkan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas menurun.

Sebagai kelompok yang paling rentan terhadap bencana, penyandang disabilitas seringkali tidak ditangani dengan baik karena minimnya pengetahuan tentang penanganan penyandang disabilitas

pada saat ataupun sesudah bencana. Untuk itu perlu adanya jaminan atas perlindungan dan keselamatan penyandang disabilitas dalam situasi berisiko, termasuk situasi konflik bersenjata, darurat kemanusiaan, dan terjadinya bencana alam.

Ketentuan Khusus

Untuk menjamin pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, dalam UNCRPD diatur secara khusus tentang aksesibilitas, peningkatan kesadaran, desain universal, akomodasi yang layak, kesetaraan dan nondiskriminasi.

'Aksesibilitas' diatur secara khusus dalam pasal 9

Untuk menjamin pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, dalam UNCRPD diatur secara khusus tentang aksesibilitas, peningkatan kesadaran, desain universal, akomodasi yang layak, kesetaraan dan nondiskriminasi.

UNCRPD karena aksesibilitas merupakan cara untuk menghapuskan segala hambatan --fisik, sosial, ekonomi, kebudayaan, kesehatan, pendidikan, informasi dan komunikasi-- yang

dihadapi oleh penyandang disabilitas. Dengan adanya aksesibilitas, maka penyandang disabilitas akan mampu hidup secara mandiri dan berpartisipasi secara penuh dalam setiap aspek kehidupan.

'Peningkatan kesadaran' diatur secara khusus dalam Pasal 8 UNCRPD bertujuan untuk menghilangkan hambatan sikap dari masyarakat —stereotip, prasangka, dan praktik-praktik yang merugikan lainnya— yang dihadapi penyandang disabilitas.

Selain itu, disebut pula tentang akomodasi yang layak (*reasonable accommodation*) dan desain universal (*universal design*). Akomodasi yang layak berarti modifikasi dan penyesuaian seperlunya, dengan tidak memberi beban tambahan yang tidak proporsional atau tidak semestinya, apabila diperlukan dalam kasus tertentu, guna menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.

Desain universal berarti desain produk, lingkungan, program dan pelayanan yang dapat digunakan oleh semua orang, semaksimal mungkin, tanpa

memerlukan suatu adaptasi atau desain khusus. Desain universal tidak mengecualikan alat bantu bagi kelompok penyandang disabilitas tertentu pada saat diperlukan.

Hal lain yang tak kalah penting diatur dalam UNCRPD adalah tentang Kesetaraan dan Nondiskriminasi (*equality and non-discrimination*). Diskriminasi atas dasar disabilitas adalah setiap perbedaan, pengecualian, atau pembatasan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak membatasi atau meniadakan pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan, atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya terhadap semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental dalam bidang politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, sipil atau lainnya. Hal ini mencakup semua bentuk diskriminasi, termasuk penolakan atas pemberian akomodasi yang ber-alasan. (Lampiran Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011: Terjemahan resmi UNCRPD Pasal 2).



Bagian 3

Proses Advokasi

Membangun Aliansi: Menciptakan Jaringan

Jaringan sangat penting dalam melakukan advokasi, oleh karena itu dalam menciptakan jaringan hendaknya bersifat informal dan cair sehingga cukup mudah untuk dipelihara. Menciptakan jaringan membutuhkan waktu dan energi untuk mengembangkan dan memeliharanya, untuk itu sangat penting membangun hubungan kepercayaan terlebih dahulu dengan pihak yang akan kita ajak untuk berjejaring. Proses ini merupakan aspek pekerjaan yang

Jaringan yang terdiri dari individu atau organisasi yang bertujuan untuk saling membantu atau bekerjasama

sulit tetapi juga memberikan keuntungan baik profesional maupun pribadi.

Jaringan yang terdiri

dari individu atau organisasi yang bertujuan untuk saling membantu atau bekerjasama ada 4 (empat) langkah:

1. Siapa yang akan masuk ke dalam jaringan?

Pelaksana advokasi harus mengetahui/ mengenal terlebih dahulu individu atau organisasi yang akan bekerja ke arah tujuan yang sama. Dalam proses ini pelaksana advokasi juga memasukkan individu/orang-orang yang dapat mempengaruhi para pembuat keputusan/tokoh yang berpengaruh di dalam jaringan. Untuk penguatan dan memelihara jaringan disusun agenda bersama yang dapat dilakukan secara rutin.

Salah satu cara yang mungkin bisa digunakan misalnya adalah kegiatan *Sunday Morning Gathering*, dilakukan dua bulan sekali dan dilaksanakan bersama-sama dengan organisasi lainnya dengan berbagi peran, misalnya organisasi apa berperan apa.

Kerja konkrit tersebut dibangun untuk menumbuhkan empati dan solidaritas sosial yang melibatkan organisasi dan anggotanya dari berbagai

isu, masyarakat dan pemerintah. Untuk pendekatan kepada para pembuat kebijakan/tokoh yang berpengaruh dimulai dari pertemuan-pertemuan kecil dengan mengundang SKPD/dinas baik di tingkat propinsi maupun tingkat kabupaten/kota. Jika ditemukan berbagai masalah, maka diselesaikan dengan cara saling bertemu dalam sebuah forum diskusi, pelatihan, seminar, dan lain-lain.

2. Bagaimana menemui anggota jaringan yang potensial? Adalah penting untuk membangun hubungan yang terbuka dan saling percaya sejak awal. Untuk membangun kepercayaan pada orang/organisasi tidak mudah, dibutuhkan beberapa hal:

- Bekerjasama baik dalam program maupun non program yang mengandung kepentingan bersama; seperti yang telah dilaksanakan bersama saat penyusunan *peraturan daerah* bagi perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

Beberapa organisasi yang telah tergabung berbagi peran sesuai dengan fokus program

masing-masing organisasi. Dimulai dari diskusi-diskusi kecil/ fokus grup diskusi, workshop/ lokakarya, seminar sesuai dengan fokus program organisasi masing-masing yang selama ini menjadi persoalan penyandang disabilitas baik secara umum maupun berdasarkan ragam disabilitas.

- Saling berkontribusi antar organisasi atas pengalaman yang dimiliki, sehingga dicapai gambaran permasalahan dan solusi yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan penyandang disabilitas.

Koordinasi yang dilakukan, selain pertemuan-pertemuan, juga melalui milis, email, dan alat komunikasi yang lain untuk memecahkan persoalan bersama melalui berbagai cara seperti *hearing*, audiensi, diskusi, aksi, dan lain-lain.

Bergabung dengan organisasi non disabilitas sangat disarankan agar bisa saling belajar dalam penyelesaian isu masing-masing organisasi. Selain itu, *mainstreaming* isu ke berbagai elemen masyarakat untuk mencapai ling-

kungan yang inklusi.

- Berbagi informasi antar organisasi. Untuk memperkuat anggota jaringan, sangat disarankan, dengan berbagi informasi apapun yang terkait dalam penyusunan program bersama, seperti penyusunan peraturan daerah tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas akan membawa hasil yang maksimal.
- Mengikuti/ menghadiri kegiatan organisasi non disabilitas demikian juga sebaliknya mengundang mereka dalam kegiatan organisasi penyandang disabilitas.

3. Bagaimana membuat pihak lain tertarik pada tujuan advokasi ini? Anggota jaringan yang telah tergabung dan telah dikenal baik, selanjutnya dirawat agar terus berkelanjutan. Untuk merawat jaringan, maka pelaksana advokasi rajin menghadiri even-even yang dilakukan oleh anggota jaringan demikian juga sebaliknya dengan melakukan berbagai diskusi untuk menggali dan mengkaji gagasan atau tujuan advokasi ini.

Bersikap terbuka dan responsif terhadap saran-saran dan gagasan yang dimunculkan, akan sangat membantu jika yang lain merasa ikut memiliki gagasan tersebut. *Sharing* dan kampanye tentang hak-hak penyandang disabilitas ke berbagai forum baik dari tingkat Desa sampai dengan kabupaten/kota dan bahkan level provinsi.

Kondisi marginalisasi yang dialami penyandang disabilitas dan bahkan sudah terjadi pelanggaran HAM penyandang disabilitas terus dikampanyekan untuk memupuk kesadaran masyarakat secara luas.

4. Bagaimana pihak lain dapat membantu advokasi ini? Selama berproses dan berteman dengan berbagai organisasi baik yang memiliki berbagai ragam fokus program, pelaksana advokasi dapat meyakinkan dan memberi penyadaran tentang isu disabilitas dan problemanya. Misalnya, menawarkan untuk membantu kasus-kasus atau persoalan penyandang disabilitas korban kekerasan yang belum dipahami oleh semua Aparat Penegak Hukum (APH) dalam pemeriksaan hingga sampai

pada pengadilan.

Demikian pula sebaliknya, jika lembaga lain memiliki permasalahan atau kasus, hendaknya kita juga dapat terlibat dalam penyelesaian sampai tuntas, sebagai proses pembelajaran dalam penanganan kasus. Dalam hal ini pihak/ lembaga/ organisasi lain diharapkan dapat lebih terbuka dan saling mendorong dan menghilangkan hambatan-hambatan yang menjadikan penyandang disabilitas tidak dapat akses di berbagai bidang. Upaya untuk terus menerus mengembangkan mitra kerja dan melakukan penguatan antar organisasi ini, maka advokasi kita dapat dibantu dari pihak/ lembaga lain.

Membangun Aliansi: Penguatan Jaringan

Dalam era globalisasi, adalah suatu kenyataan

kekuatan dalam menjalin hubungan sosial dengan siapa pun menjadi bagian penting dalam segala aktivitas lembaga yang berbasis keswadayaan.

bahwa tidak ada satu entitas yang mampu berdiri sendiri terpisah dari entitas yang lain. Secara garis besar, kita sangat membutuhkan

Jaringan Kerja (*networking*) untuk menjadikan kehidupan kita lebih kuat, langgeng, sukses dan bersahaja.

Meskipun kita berada di era modern, di mana segala sesuatu dapat dikendalikan dengan teknologi mutakhir, tetapi kesuksesan, kelangsungan lembaga atau organi-

Penguatan jaringan merupakan upaya menguatkan hubungan komunikasi dengan organisasi-organisasi lain yang bertujuan untuk berbagi informasi dan mungkin untuk bekerja bersama demi efektivitas yang lebih besar. Suatu jaringan dapat kuat dan berfungsi secara informal, seperti melalui hubungan individual atau dengan mengirimkan informasi yang mungkin menarik.

sasi masih sangat bergantung pada keberhasilan dalam penguatan Jaringan Kerja (*networking*). Dengan kata lain, kekuatan dalam menjalin hubungan sosial dengan siapa pun menjadi bagian penting dalam segala aktivitas lembaga yang berbasis keswadayaan. Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana melakukan penguatan jaringan Kerja sehingga berdampak sangat besar terhadap pelaksanaan advokasi oleh lembaga atau organisasi?

Penguatan jaringan merupakan upaya menguatkan hubungan komunikasi dengan organisasi-organisasi lain yang bertujuan untuk berbagi informasi dan mungkin untuk bekerja bersama demi efektivitas yang lebih besar. Suatu jaringan dapat kuat dan berfungsi secara informal, seperti melalui hubungan individual atau dengan mengirimkan informasi yang mungkin menarik. Jaringan juga dapat dilakukan secara lebih formal, misalnya melalui keikutsertaan atau pembentukan email kelompok (*mailing list*) atau melalui suatu proses kerja bersama untuk tujuan bersama.

Menguatkan jaringan Kerja (kemitraan) pada hakekatnya adalah sebuah proses membangun komunikasi aktif dan efektif atau hubungan, berbagi ide, informasi dan sumber daya atas dasar saling percaya (*trust*) dan saling menguntungkan diantara pihak-pihak yang bermitra yang dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman atau kesepakatan guna mencapai kesuksesan bersama yang lebih besar.

Membangun Aliansi: Peningkatan Akses

Melalui Jaringan Kerjasama yang semakin baik

dan meluas maka secara otomatis akan memperluas akses lembaga/organisasi (akses informasi, teknologi, modal, pasar, praktek kerja industri/magang). Kemitraan dengan berbagai pihak terus dibangun baik dengan pemerintah sebagai pengambil kebijakan, dengan masyarakat selaku konsumen/pelanggan maupun dengan penyandang disabilitas selaku pengguna sekaligus pelaksana advokasi.

Jaringan yang sudah terbentuk, Diharapkan dapat saling belajar dan bersinergi dalam membangun organisasinya. Dengan berhimpun organisasi dan jaringan menjadi kuat. Hal lain juga menjadi media belajar bersama antar organisasi dengan saling berbagi pengalaman dan gagasan yang ditujukan untuk semakin memperkuat organisasi dan meraih cita-cita advokasi bersama.

Strategi Partisipasi

Partisipasi mempunyai kelebihan dan kekurangan dalam pengembangan masyarakat. Karena partisipasi mempunyai lebih banyak kelebihan dalam pengembangan masyarakat maka partisipasi masyarakat perlu dikembangkan (Fahrudin, 2016). Namun

demikian bagaimana dengan Realitas situasi penyandang disabilitas sampai saat ini hanyalah sekedar menjadi “mikrokosmos” dalam keseluruhan debat dan proses pembangunan. Mereka adalah bagian dari masyarakat marginal yang disisihkan dalam proses pembangunan nasional, bahkan lebih dari itu, mereka tidak mendapatkan tempat dan posisi yang layak dalam kehidupan sosial masyarakat. Sebut saja komunitas penyandang disabilitas di negara-negara berkembang ini, hanyalah sebagai *the outsider* dalam keseluruhan proses pembangunan.

Partisipasi penyandang disabilitas yang selama ini belum diakomodasi dan sungguh memprihatinkan dan membutuhkan intervensi dan *affirmative actions* dari berbagai pihak dan kalangan. Artinya sangat diperlukan adanya peningkatan partisipasi, kesadaran kritis dan aksi sosial masyarakat dari berbagai kalangan profesional dan pemerintah beserta seluruh jajarannya.

Partisipasi penyandang disabilitas yang selama ini diabaikan atau belum diakomodasi tersebut, maka

bagaimana agar partisipasi penyandang disabilitas terwujud:

1. Penyandang disabilitas diberi kebebasan dan peluang serta kesempatan untuk berpartisipasi
2. Partisipasi sangat penting, maka diperkuat dengan memberi penekanan bahwa partisipasi berdasarkan sifat *konsultatif dan kemitraan*. Partisipasi pola hubungan *konsultatif*, dimana penyandang disabilitas merupakan salah satu anggota masyarakat mempunyai hak untuk didengar pendapatnya dan berhak diberitahu dimana keputusan terakhir tetap berada pada si pembuat keputusan. Sedangkan partisipasi yang bersifat *kemitraan*, dimana penyandang disabilitas sebagai anggota masyarakat merupakan mitra yang sejajar kedudukannya dengan pembuat keputusan. Penyandang disabilitas terlibat dalam membahas masalah, mencari alternatif pemecahan masalah dan membahas keputusan.

Salah satu strategi untuk membangkitkan partisipasi aktif anggota masyarakat termasuk didalamnya penyandang disabilitas adalah melalui pendekatan

Penyanggah disabilitas yang berdaya adalah penyanggah disabilitas yang dinamis dan aktif berpartisipasi dalam membangun diri sendiri.

kelompok/organisasi penyanggah disabilitas. Melalui partisipasi terutama menggunakan media kelompok/organisasi pe-

nyandang disabilitas maka dapat memberdayakan penyanggah disabilitas. Terlebih lagi jika pemberdayaan dalam rangka partisipasi penyanggah disabilitas didasari oleh kekuatan dan kepedulian masyarakat.

Penyanggah disabilitas yang berdaya adalah penyanggah disabilitas yang dinamis dan aktif berpartisipasi dalam membangun diri sendiri. Jangan sampai partisipasi terbatas pada elit masyarakat yang mampu dan berkesempatan dalam penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan. Jika itu terjadi, partisipasi akan dominan pada tingkat elit lokal dan program pengembangan masyarakat tidak dapat diakses atau dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh penerima manfaat.

Penguatan Partisipasi

Partisipasi masyarakat dimana didalamnya ada penyandang disabilitas merupakan hal yang sangat penting baik dalam pembuatan kebijakan maupun hal lainnya, karena warga masyarakat dan kelompok penyandang disabilitaslah yang paling tahu dan merasakan kenyataan dan kebutuhannya. Ini merupakan dasar sosiologis yang penting baik dalam penyusunan suatu kebijakan publik, di samping dasar yuridis dan filosofis.

Kebijakan publik adalah upaya untuk menanggulangi masalah publik dimana salah satu anggotanya adalah penyandang disabilitas. Maka sepatutnya kebijakan itu berorientasi pada kepentingan publik yang inklusif. Konsekuensinya, masalah dan alternatif solusi perma-

Partisipasi masyarakat dimana didalamnya ada penyandang disabilitas merupakan hal yang sangat penting baik dalam pembuatan kebijakan maupun hal lainnya, karena warga masyarakat dan kelompok penyandang disabilitaslah yang paling tahu dan merasakan kenyataan dan kebutuhannya.

salahan itu diharapkan berasal dari publik, bukan sekedar cetusan pikiran, asumsi atau bahkan imajinasi dari pejabat pembuat kebijakan.

Dengan bersandar pada kondisi riil di masyarakat, kebijakan yang dibuat akan diterima oleh masyarakat secara wajar bahkan spontan, sekaligus memiliki daya berlaku efektif (Utomo, 2016). Bila dirinci, setidaknya ada tiga manfaat partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan, yaitu:

1. Terciptanya kebijakan publik yang lebih baik dan inklusif. Adanya partisipasi masyarakat yang tidak meninggalkan siapapun, level apapun, termasuk kelompok rentan/ penyandang disabilitas akan memberikan landasan yang lebih baik untuk pembuatan kebijakan dan memastikan adanya implementasi yang lebih efektif karena setiap warga tahu mengenai kebijakan yang diambil dan terlibat dalam perumusannya.
2. Meningkatkan kepercayaan warga kepada eksekutif dan legislatif. Pelibatan warga masyarakat termasuk kelompok rentan/penyandang disabilitas dalam pembuatan kebijakan memberi

kesempatan setiap warga untuk mengetahui rencana kebijakan pemerintah, kesempatan agar pendapat mereka didengar, dan memberikan input pada pembuatan kebijakan. Semua itu memungkinkan adanya penerimaan yang lebih luas terhadap hasil kebijakan dan menunjukkan keterbukaan pemerintah. Hasilnya eksekutif dan legislatif juga lebih dapat dipercaya, sehingga legitimasinya juga akan meningkat.

3. Efisiensi sumber daya. Karena tingkat penerimaan masyarakat lebih tinggi dan spontan, maka sumber daya yang tadinya digunakan untuk sosialisasi kebijakan dan menangkal penolakan dari setiap warga masyarakat termasuk penyandang disabilitas, maka sumber daya itu dapat dihemat dan digunakan untuk hal lain yang lebih strategis, misalnya meningkatkan pelayanan publik.

Dari ketiga manfaat diatas, masih menyisakan pertanyaan berikutnya adalah, apakah setiap warga masyarakat memahami permasalahannya, dan apakah mereka dapat merumuskan solusi dari permasalahan tersebut?

Disadari, sebagian besar masyarakat terutama komunitas penyandang disabilitas belum memahami hak-hak mereka, apalagi tentang kebijakan publik. Disisi lain, penyandang disabilitas belum mendapat tempat yang semestinya, selama berpuluh tahun mereka dipinggirkan dari pembuatan keputusan publik yang akhirnya menjadi obyek karitatif.

Sebagian dari mereka awalnya menolak dan menganggap jika hal itu hanya urusan pemerintah saja. Namun, dengan cara mempererat jaringan antar individu dan antar organisasi penyandang disabilitas dapat diyakinkan bahwa sebagai bagian dari masyarakat maka penyandang disabilitas memiliki hak untuk terlibat.

Upaya-upaya itu dilakukan oleh para pegiat organisasi penyandang disabilitas dengan menjalin jaringan yang lebih luas bersama organisasi masyarakat sipil lainnya. Selain itu dilakukan pendampingan agar setiap warga paham dan dapat menggunakan haknya untuk terlibat dalam pembuatan kebijakan publik. Pendampingan ini dilakukan mulai dari mengeksplorasi masalah yang dihadapi penyand-

dang disabilitas, menentukan prioritas masalah yang perlu diselesaikan, serta mengelaborasi alternatif-alternatif solusi hingga formulasi kebijakan.

Meskipun ada keterbatasan dana, ternyata ada beberapa permasalahan warga penyandang disabilitas yang kemudian berhasil diformulasikan menjadi sebuah draf kebijakan, berupa peraturan daerah (perda) yang mengatur tentang Perlindungan dan Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di DIY dan saat ini juga sudah berhasil menginisiasi Perda Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas di tingkat Kabupaten Kota di DIY. Inilah yang kemudian dikenal sebagai Perda/ raperda inisiatif dari masyarakat.

Munculnya Raperda sebagai hasil inisiatif masyarakat memperlihatkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat sudah cukup tinggi. Walaupun ketika hal ini diajukan kepada DPRD/eksekutif sebagai usul inisiatif, ironisnya banyak hal yang menjadi kebutuhan dan permasalahan penyandang disabilitas, yang sudah dimasukkan dalam beberapa pasal, dihapus dengan alasan menyesuaikan kemampuan

Dengan bergabungnya berbagai organisasi masyarakat yang membantu menyuarakan permasalahan penyandang disabilitas menunjukkan bahwa jaringan organisasi ini semakin kuat. Oleh karena itu, secara lebih mendalam, jaringan ini menginginkan adanya perubahan paradigma sambil menumbuhkan perspektif di masyarakat secara luas dan pembuat kebijakan Eksekutif dan Legislatif.

Pemerintah Daerah.

Dengan bergabungnya berbagai organisasi masyarakat yang membantu menyuarakan permasalahan penyandang disabilitas menunjukkan bahwa jaringan organisasi ini semakin kuat. Oleh karena itu, secara lebih mendalam, jaringan ini menginginkan adanya perubahan pa-

radigma sambil menumbuhkan perspektif di masyarakat secara luas dan pembuat kebijakan Eksekutif dan Legislatif.

Bersama jaringan ini, berbagai masalah bersama harus sering disuarakan. *Hearing*, audiensi, diskusi/FGD, workshop, serta seminar harus sering dilakukan. Dengan adanya suara-suara itu, akan semakin menunjukkan bahwa masih banyaknya persoalan

yang belum selesai. Implementasi kebijakan yang belum optimal terjadi karena belum semua pelaksana dan pengawas terkoordinasi dalam menjalankan kebijakan dan penegakannya.

Dengan terbangunnya jaringan organisasi Penyandang Disabilitas ini, sepenuhnya lahir karena kesadaran bersama anggota jaringan, mereka pada akhirnya harus mengupayakan sendiri perbaikan kehidupan organisasi masing-masing untuk kebaikan bersama. Jaringan yang telah dibentuk di Yogyakarta ini cukup progresif, kompak, dan terlibat aktif mengambil peran atau menjalankan fungsi dan tugas tertentu dalam suatu rangkaian kegiatan bersama. Jaringan kerja (*networking*) antar lintas sektor yang telah terbentuk memiliki keahlian dan sumberdaya berbeda namun memiliki komitmen dan agenda yang sejalan.

Pembiayaan

Mencari Peluang untuk Pembiayaan Advokasi

Anggaran menjadi hal yang krusial dalam menjalankan advokasi kebijakan. Pos anggaran yang

memungkinkan dikelola untuk penegakan kebijakan bisa dialokasikan melalui APBN maupun APBD. Dengan adanya kebijakan yang telah disahkan oleh Pemerintah mempunyai konsekuensi adanya alokasi anggaran untuk penegakkan atau implementasinya. Dalam rangka itulah, penyusunan APBD yang responsif disabilitas menjadi hal penting.

Dengan APBD kita bisa melihat seberapa besar komitmen pemerintah daerah untuk mengalokasikan sumber daya keuangan yang dimiliki untuk kepentingan publik serta masyarakat penyandang disabilitas pada khususnya.

APBD merupakan cermin komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan dasar warganya termasuk didalamnya penyandang disabilitas. Dengan APBD kita bisa melihat seberapa

besar komitmen pemerintah daerah untuk mengalokasikan sumber daya keuangan yang dimiliki untuk kepentingan publik serta masyarakat penyandang disabilitas pada khususnya.

Dalam hal perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, APBD sebagai cerminan

penyedia layanan dari pemerintah, didasarkan pada prinsip-prinsip berikut:

- a) Kesetaraan (tanpa membedakan hak warga).
- b) Ketidakterpisahan (tidak ada prioritas dalam memenuhi hak warga).
- c) Partisipasi (keterlibatan semua warga termasuk penyandang disabilitas).
- d) Pemberdayaan (dalam peningkatan kapasitas warga tidak boleh melemahkan posisi warga yang lemah/ penyandang disabilitas).
- e) Akuntabilitas (dapat dipertanggungjawabkan).

APBD bisa memperlihatkan sikap yang diambil oleh pemerintah daerah terhadap hak asasi manusia. Apakah di satu sisi menghormati, melindungi, menjamin atau sudah memenuhi (lihat Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas/Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 dan UU No 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas) atau sebaliknya malah mengabaikan dan mengancam hak asasi manusia.

Dalam hal transparansi, perlu didorong agar dokumen anggaran itu tidak hanya menjadi konsumsi aparatur saja, tetapi dapat dioptimalkan untuk dike-

tahui dan mudah diakses oleh seluruh pemangku kepentingan termasuk penyandang disabilitas. Selain itu dalam pengalokasian anggaran juga harus inklusif, artinya anggaran tersebut secara optimal harus mengakomodasi kebutuhan seluruh pemangku kepentingan termasuk penyandang disabilitas.

Sementara, komponen belanja dalam anggaran harus mencerminkan alokasi yang berpihak kepada kelompok rentan/terpinggirkan/penyandang disabilitas, baik berupa pengarusutamaan, alokasi spesifik, maupun tindakan afirmatif (*affirmative action*). Disamping itu alokasi anggaran bertujuan memenuhi hak warga dan berimplikasi positif pada pemenuhan seluruh hak warga.

Karena itu, kebijakan anggaran daerah yang ada selama ini masih belum cukup mengakomodasi aspirasi dan kebutuhan kelompok-kelompok marginal meliputi warga penyandang disabilitas, perempuan, anak, masyarakat miskin, dan lain-lain. Hal ini terjadi baik dalam tataran proses penganggaran maupun alokasi anggarannya.

Dokumen-dokumen anggaran daerah Kabupaten

dan Kota di DIY menunjukkan bahwa pendekatan pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas yang digunakan oleh Pemerintah masih cenderung memakai paradigma belas kasihan (ada wacana tentang pernyataan Gubernur DIY yang merencanakan *infak* 2,5% PAD DIY untuk kesehatan dan pendidikan masyarakat DIY, termasuk juga warga penyandang disabilitas) belum menjadi upaya pemenuhan hak. Hal ini masih jauh dari nilai-nilai yang tertuang dalam Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik serta Kovenan Internasional Hak-hak Penyandang Disabilitas yang telah diratifikasi oleh Pemerintah RI (Zakiyah dan Wijiyati, 2016).

Dokumen anggaran daerah Kabupaten dan Kota DIY juga menunjukkan bahwa warga penyandang disabilitas masih disejajarkan dengan PSK serta anak jalanan, dengan memasukkan penyandang disabilitas dalam kelompok “penyandang masalah kesejahteraan sosial” atau “penyandang masalah sosial”. Ada kerancuan pemahaman pembuat kebijakan atas akar permasalahan masing-masing kelompok.

Pengelompokan ini juga mengakibatkan alokasi anggaran untuk masing-masing kelompok semakin tidak spesifik dan nominalnya semakin kecil.

Pembuatan kebijakan yang peka terhadap kebutuhan kelompok-kelompok marginal sudah selayaknya melampaui ukuran angka-angka. Lepas dari jumlah mereka, keberadaan mereka adalah hal yang nyata. Harus dikatakan bahwa kendati jumlah mereka tidak banyak —relatif dibandingkan dengan jumlah warga non penyandang disabilitas, negara berkewajiban untuk memenuhi hak-hak mereka.

Mobilisasi Dukungan dan Sumberdaya

Komponen pembiayaan yang sensitif disabilitas memiliki ciri-ciri: Pembiayaan ditetapkan secara transparan dan partisipatif; Pembiayaan memperhitungkan potensi daerah secara komprehensif; Pembiayaan tidak mengorbankan kelompok tertentu, baik sekarang maupun yang akan datang; Tidak bisa ditinggalkan pembiayaan untuk advokasi/penegakan/implementasi kebijakan yang sudah disahkan.

Sebagaimana *gender budgeting* atau *pro-poor*

budget, anggaran yang pro warga penyandang disabilitas juga perlu dipertegas oleh pemerintah daerah. Beberapa pembaharuan yang penting untuk dilaksanakan adalah:

1. **Pembaharuan proses.** Kelompok penyandang disabilitas perlu dilibatkan dalam setiap proses penganggaran (meliputi perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan) di setiap tingkat pemerintahan. Fasilitasi terhadap kelompok ini dalam proses yang ada akan meningkatkan kepekaan pengambil kebijakan dan juga memperbaiki kecenderungan anggaran yang dibuat ke arah perspektif penyandang disabilitas.
2. **Pembaharuan kebijakan penganggaran.** Alokasi khusus untuk kelompok penyandang disabilitas perlu diberikan 'secara khusus' di Dinas Sosial seperti sekarang. Namun perlu diperhatikan juga agar alokasi khusus ini tidak digabung dalam alokasi anggaran untuk penyandang masalah sosial. Hal ini terkait dengan perspektif bahwa kelompok penyandang disabilitas bukanlah penyandang masalah sosial, yang sering ada sebutan difabel

dari kosa kata atau *different ability*.

Dengan dukungan sarana yang memadai kelompok penyandang disabilitas dapat berinteraksi dan berperan dalam kehidupan sosial sebagaimana warga non penyandang disabilitas. Bukan mereka yang bermasalah, namun lingkungan lah yang belum aksesibel.

Alokasi di setiap dinas yang pro terhadap penyandang disabilitas. Misal Dinas Pendidikan mengalokasikan anggaran khusus untuk kelompok penyandang disabilitas yang berada di sekolah 'biasa' (tidak dalam SLB), alokasi di Dinas Kesehatan untuk pemeriksaan secara khusus bagi kelompok penyandang disabilitas yang berada di luar panti untuk mendapatkan layanan kesehatan, alokasi di Dinas Pekerjaan Umum atau Kimpraswil untuk fasilitas umum yang pro terhadap penyandang disabilitas.

3. Kebijakan yang memberikan porsi atau mendorong penyandang disabilitas untuk tetap berkarya sesuai keahliannya.
4. Sebagaimana kebijakan alokasi minimal (dalam

prosentase) anggaran daerah bagi pendidikan dan juga bagi perempuan, perlu juga dibuat rambu-rambu alokasi minimal anggaran daerah bagi penyandang disabilitas, misalnya, korelatif dengan prosentase penduduk penyandang disabilitas terhadap jumlah penduduk.

Dalam proses pengembangan masyarakat terutama masyarakat penyandang disabilitas bahwa kondisi yang kini terjadi, komunitas Penyandang Disabilitas sudah semakin kritis untuk dapat terlibat dalam pembangunan seperti dalam Musrenbang dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten dan sampai pada tingkat provinsi. Namun keterlibatan mereka belum seperti yang diharapkan. Mereka sudah diundang dan hadir, ketika mereka mengajukan usulan anggaran diterima, namun pendapat mereka, kehadiran mereka belum diakomodasi secara layak.

Komunitas Penyandang Disabilitas sudah semakin kritis untuk dapat terlibat dalam pembangunan seperti dalam Musrenbang dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten dan sampai pada tingkat provinsi.

Pelaksana Advokasi

Advokasi diartikan sebagai ***upaya pembelaan terhadap korban ketidakadilan***. Perbaikan bangsa harus dimulai dari diri sendiri. Maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah introspeksi diri, jangan sampai kita menjadi orang yang melakukan kezoliman dan ketidakadilan kepada orang lain.

Pelaksana advokasi menjadi sangat penting untuk menentukan langkah apa yang akan diambil berikutnya. Jangan sampai kita salah melangkah karena salah menentukan siapa lawan dan siapa kawan

Kita harus bersikap dan bertindak secara adil, bahkan terhadap musuh sekalipun, karena sesungguhnya adil itu lebih dekat kepada taqwa. Apabila kita masih saja melakukan ketidakadilan, bagaimana

mungkin kita melakukan advokasi dan upaya pembelaan terhadap korban ketidakadilan? Marilah kita introspeksi diri!

Sebagai pelaksana advokasi, apa yang harus dilakukan agar upaya pembelaan terhadap korban ketidakadilan mendapatkan keadilan yang sesuai, yang layak dan terlindungi serta terpenuhi hak-

haknya.

Pelaksana advokasi menjadi sangat penting untuk menentukan langkah apa yang akan diambil berikutnya. Jangan sampai kita salah melangkah karena salah menentukan siapa lawan dan siapa kawan. Hal ini sering menjadi kesalahan utama yang dilakukan oleh para pelaksana advokasi.

Seperti telah dipaparkan di atas, dalam hal membangun jaringan tidak bisa diabaikan dan dikesampingkan. Jaringan adalah kekuatan bagi pelaksana advokasi. Ketidakadilan yang selama ini dialami komunitas penyandang disabilitas, hendaknya segera dilakukan serangkaian tindakan agar penyandang disabilitas sebagai bagian dari anggota masyarakat mendapatkan hak yang setara dan tidak ada lagi diskriminasi.

Secara spesifik, terkait dengan perempuan dengan disabilitas diatur dalam pasal 6 dan anak-anak dengan disabilitas sudah diatur dalam pasal 7 Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas. Namun, fakta-fakta yang ada baik secara global maupun lokal, kondisi perempuan dan anak-anak dengan

disabilitas masih sangat memprihatinkan.

Dalam sebuah *feasibility study* yang dilakukan terhadap 252 penyandang disabilitas tahun 2009 di Propinsi DIY bahwa kondisi anak-anak dengan disabilitas di daerah pedesaan di 5 Kabupaten/Kota menyatakan hal yang sama bahwa kondisi anak-anak tersebut masih sangat kurang dalam hal akses kesehatan seperti nutrisi, pelayanan kesehatan, akses alat bantu dan terapi, serta pendidikan dasar dan aksesibilitas. Selain adanya hambatan-hambatan sosial budaya (*attitudinal barriers*) dan kemiskinan yang masih dialami oleh anak-anak dengan disabilitas dan keluarganya.

Data jumlah anak-anak dengan disabilitas di Indonesia sangat bervariasi dan masih belum memberikan kepastian yang rinci secara statistik mulai dari pertambahan setiap tahun, penyebab meningkatnya kasus disabilitas anak, intervensi yang harus dilakukan untuk meningkatkan kapasitas anak dengan disabilitas (*pediatric care*) sampai dengan tingkat sebaran data anak dengan disabilitas. Belum lagi ketersediaan penyediaan kurikulum sekolah, guru

pembimbing dan aksesibilitas di sekolah yang belum memadai bagi anak-anak dengan disabilitas.

Menurut data Pusdatin Kemensos RI (2002-2009), jumlah anak dengan disabilitas tahun 2002 berkisar 367.520 jiwa. Pada tahun 2006 turun menjadi 295.763. Bisa dipastikan bahwa jumlah disabilitas meningkat setiap tahunnya, mulai dari jenis disabilitas ringan sampai disabilitas berat yang membutuhkan *intensive pediatric care* secara medis maupun sosial (Utami, 2016).

Demikian juga beberapa kasus yang didampingi oleh Yayasan CIQAL, bahwa kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas masih sering diabaikan, padahal itu merupakan kejahatan berat karena bukan cuma persoalan virginitas (keperawanan) tapi juga harkat, martabat dan masa depan perempuan penyandang disabilitas. Kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas tidak hanya berdampak pada fisik, namun juga psikis. Perempuan penyandang disabilitas yang mengalami kekerasan seksual, umumnya memiliki gangguan psikologi, semakin lemah dan kesulitan dalam hidup

dan penghidupannya.

Namun sayangnya, kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas dianggap sebagai kejahatan yang tidak penting. Banyak kasus kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas tidak tertangani/diabaikan baik oleh pemerintah maupun oleh aparat penegak hukum, meskipun kasusnya sudah lama terjadi. Korban dan keluarganya tidak mampu melakukan upaya apapun, bahkan tidak pernah melapor karena ketakutan dengan teror dari pelaku atau masyarakat sekitar tempat tinggalnya.

Penyebab utamanya adalah pemahaman dan respon pemerintah dan aparat penegak hukum yang melihat kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas hanya masalah biasa, banyak kendala dalam mengungkap, menganggap dilakukan “suka sama suka”, ketidakpahaman tentang disabilitas dan keterangan korban tidak dipercaya/dianggap tidak valid, berubah-ubah, tidak adanya saksi, kendala komunikasi, dan lain-lain, sehingga banyak kasus kekerasan seksual pada perempuan disabilitas

yang tidak dapat sampai ke ranah hukum, sehingga korban tidak mendapatkan pendampingan dengan baik, tidak tertangani dan tidak mendapatkan keadilan dan hak-haknya sebagai korban, dan pelaku tidak mendapatkan sanksi hukum yang berpotensi akan melakukan kekerasan lagi.

Keadaan semacam ini yang membuat lembaga pendamping dan komunitas dampingan belum mampu berbuat banyak untuk melakukan penanganan, memberikan pelayanan/pendampingan secara optimal pada perempuan dengan disabilitas korban kekerasan seksual.

Kembali pada soal ratifikasi UNCRRPD yang sudah menjadi hukum positif di Indonesia, hal ini jelas akan memiliki dampak positif terhadap Indonesia sebagai Negara anggota PBB. Ditinjau dalam pendekatan makro, Konvensi tentang Hak Penyandang Disabilitas ini memiliki beberapa dampak positif bagi negara yang meratifikasi konvensi maupun *optional protocol* UNCRRPD, karena:

1. Hal ini akan menunjukkan komitmen negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dalam tata

pemerintahan dan sistem kenegaraanya.

2. Dengan meratifikasi UNCRPD, Indonesia akan bisa mengimplementasikan kodifikasi norma dan standar yang telah diatur dalam konvensi-konvensi internasional tentang HAM, yang mayoritas telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia.
3. Hak-hak warga negara Penyandang Disabilitas dapat dipenuhi setara dengan warga negara lainnya, yang dilakukan secara bertahap oleh negara.
4. Dengan adanya komitmen negara yang besar terhadap pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas, termasuk anak-anak, akan berpengaruh pada kebijakan dan penganggaran Negara yang pro-disabilitas. Investasi dalam hal kebijakan dan penganggaran tersebut akan meningkatkan “*image*” Negara, termasuk dalam bidang pariwisata, seni budaya, pendidikan dan bidang-bidang lain yang relevan dengan disabilitas, bisa meningkatkan anggaran Negara, karena adanya ketersediaan aksesibilitas di berbagai fasilitas umum.

Menggunakan pendekatan mikro, kebijakan-kebijakan seperti UU No. 8 tahun 2016 tentang Penyand-

dang Disabilitas, juga melalui Peraturan Daerah yang sudah mengadopsi prinsip-prinsip dasar dan ketentuan pasal-pasal UNCRPD, akan mampu mengakomodir kebijakan daerah, melalui implementasi program-program dan penganggaran daerah dan pusat untuk mendukung program-pro-

Updating data tentang Penyandang Disabilitas perlu terus dilakukan. BPS perlu bekerjasama dengan berbagai sektor pemerintah dan swasta termasuk organisasi-organisasi Penyandang Disabilitas dan LSM yang bergerak di bidang disabilitas baik di tingkat pusat dan daerah. Adanya data konkret dan valid tentang disabilitas akan memudahkan pemerintah dan masyarakat sipil dalam membuat perencanaan dan pembangunan daerah di berbagai bidang kehidupan.

gram yang bersifat memberikan penghormatan, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak-hak penyandang disabilitas di tingkat daerah dan nasional. Pelaksanaan program dan kebijakan yang pro Penyandang Disabilitas ini, tentunya harus melibatkan partisipasi aktif dari berbagai organisasi penyandang disabilitas dan LSM local serta pihak

swasta, maupun dalam penentuan kuota anggaran.

Selain itu, *updating* data tentang Penyandang Disabilitas perlu terus dilakukan. BPS perlu bekerjasama dengan berbagai sektor pemerintah dan swasta termasuk organisasi-organisasi Penyandang Disabilitas dan LSM yang bergerak di bidang disabilitas baik di tingkat pusat dan daerah. Adanya data konkret dan valid tentang disabilitas akan memudahkan pemerintah dan masyarakat sipil dalam membuat perencanaan dan pembangunan daerah di berbagai bidang kehidupan. Investasi Negara dalam bidang disabilitas dengan melibatkan lintas sektor, dipastikan akan membawa dampak positif dan *outcomes* dalam konteks pembangunan Indonesia baik secara makro maupun mikro.

Pelaksana advokasi yaitu Penyandang Disabilitas/ organisasi Penyandang Disabilitas mempunyai tantangan ke depan dengan adanya UNCRPD dan disahkannya Undang-Undang No 8 Tahun 2016. Karena itu, baik Negara maupun masyarakat sipil harus membuat mekanisme pengawasan atau monitoring terhadap mekanisme pelaksanaan UNCRPD

dan kebijakan turunannya, yaitu Undang-Undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, di tingkat nasional dan tingkat daerah, misalnya Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas.

Ada dua mekanisme yang bisa dilakukan dalam upaya monitoring ini. Pertama, pengawasan di tingkat pusat yang selevel dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang secara independen dibentuk untuk membuat mekanisme pengawasan. Kedua, pengawasan oleh masyarakat sipil, atau lebih sering dikenal sebagai *Convention Watch*. Bila dicermati, dari tujuan dan *outcomes* bagi efektivitas implementasi dan pengawasan UNCRPD di Indonesia, keduanya memiliki sinergi dan kekuatan yang bisa saling melengkapi dalam ranah implementasi UNCRPD, UU Penyandang Disabilitas, Peraturan Daerah, sekaligus memantau segala bentuk pelanggaran hak-hak Penyandang Disabilitas di Indonesia.

Pelaksana advokasi, yakni organisasi Penyandang

Disabilitas, harus dapat melakukan pengawasan penegakan Hak Asasi Manusia di tingkat internasional, nasional dan daerah sekaligus mendukung upaya penghormatan, pemenuhan dan perlindungan hak-hak Penyandang Disabilitas secara adil dan bermartabat. Yang terpenting adalah, terjadinya perubahan sosial dan paradigma serta perilaku dalam pembangunan bangsa yang benar-benar mampu mengarusutamakan hak-hak Penyandang Disabilitas di lintas sektoral dan di segala bidang kehidupan di Indonesia.

Media Massa dan Strategi Advokasi

Advokasi kebijakan memerlukan dukungan publik secara luas. Demikian halnya, perjuangan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disa-

Salah satu pintu untuk menggugah atensi publik terhadap isu disabilitas adalah pemberitaan yang efektif melalui media massa.

bilitas di semua level memerlukan dukungan luas dari para pemangku kepentingan. Dukungan akan menguat tatkala publik memahami esensi dan tujuan perjuangan

pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

Salah satu pintu untuk menggugah atensi publik terhadap isu disabilitas adalah pemberitaan yang efektif melalui media massa. Efektivitas pemberitaan melalui media massa dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor utama justru pada ketertarikan para awak media termasuk pengolah dapur redaksi terhadap isu disabilitas itu sendiri.

Tatkala awak media memahami isu disabilitas secara utuh dan memosisikannya sebagai isu strategis untuk diwartakan, maka pemberitaan kegiatan terkait advokasi hak-hak penyandang disabilitas akan mendapatkan porsi publikasi yang besar yang berujung pada efektivitas publikasi isu disabilitas pada publik.

Faktor lain yang mendorong efektivitas publikasi isu disabilitas adalah daya jangkau media massa yang mengangkat isu ini dalam pemberitaannya. Daya jangkau media massa terindikasi dari tingkat oplah cetak, *rating* media massa tersebut, *timing* atau waktu tayang pemberitaan, dan keragaman media massa yang mempublikasikan isu disabilitas

ini. Semakin banyak oplah cetak dari suatu media massa cetak, semakin luas daya jangkauannya. Semakin tinggi *rating* suatu media cetak, media daring atau *online*, televisi maupun radio, maka semakin kuat daya jangkau publikasi isu disabilitas ini untuk diwartakan pada publik.

Demikian halnya, dengan waktu tayang publikasi untuk media televisi dan radio, semakin intens tayang pada *prime time* (waktu terbanyak pemirsa), maka publikasi isu disabilitas ini semakin efektif. Sementara, untuk media cetak dipengaruhi oleh penempatan berita kegiatan advokasi hak-hak Penyandang Disabilitas pada halaman strategis, seperti pada halaman depan dan halaman belakang, atau penempatan berita pada bagian atas suatu halaman koran, maka semakin tinggi potensi isu disabilitas menjadi perhatian publik.

Guna memastikan isu disabilitas dan berbagai kegiatan terkait disabilitas, termasuk advokasi hak-hak Penyandang Disabilitas, mendapat dukungan publikasi media massa secara luas, ada beberapa strategis utama yang harus dikuasai dan dilakukan,

yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari proses advokasi itu sendiri.

Langkah-langkah strategis tersebut antara lain:

Pertama, mengenal dan memahami karakteristik media massa, termasuk awak media atau jurnalis. Pada umumnya, para awak media lebih menikmati kerja dalam kondisi yang tidak formal. Pengaturan model protokoler yang kaku perlu dihindari ketika mengundang awak media, contohnya, ketentuan pakaian ataupun penempatan posisi duduk. Hal yang penting, penyelenggara mengetahui identitas awak media dan menyediakan tempat duduk yang cukup. Hal yang perlu diperhatikan dalam penyiapan tempat duduk, tidak hanya pada jumlah kursi yang cukup, tetapi juga perangkat pelantang suara (*sound system*) yang memudahkan perekaman dan pencatatan apa yang disampaikan narasumber.

Waktu kerja para awak media relatif fleksibel, namun ada tuntutan batas waktu atau *deadline*. Oleh karena itu, kegiatan advokasi isu disabilitas yang perlu dipublikasi luas maka perlu diatur waktu pelaksanaan, sehingga awak media dapat me-

Waktu kerja para awak media relatif fleksibel, namun ada tuntutan batas waktu atau deadline. Oleh karena itu, kegiatan advokasi isu disabilitas yang perlu dipublikasi luas maka perlu diatur waktu pelaksanaan, sehingga awak media dapat melakukan liputan dengan baik.

lakukan liputan dengan baik. Misalnya, seminar, diskusi, ataupun demonstrasi terkait isu disabilitas lebih baik dilakukan pada waktu sekitar jam 10.00 pagi hingga kurang dari jam 14.00 siang. Selain penentuan waktu, juga harus ada materi utama

yang disampaikan secara tertulis dalam bentuk siaran pers.

Kedua, membangun hubungan komunikasi dengan media massa. Pemberitaan media massa berawal dari adanya sumber berita yang layak publikasi dan tersusun menjadi naskah berita yang masuk pada meja redaksi. Kegiatan advokasi isu disabilitas menjadi berita tatkala awak media mengetahui adanya kegiatan advokasi tersebut. Oleh karena itu, menjadi penting untuk mengenal secara personal para awak media tersebut sehingga

dengan mudah mengundang mereka untuk melakukan peliputan kegiatan advokasi.

Langkah lain untuk lebih mengenal dan dikenal oleh media adalah melakukan anjongsana atau kunjungan ke redaksi media massa. Kegiatan kunjungan perlu diatur dengan baik. Lakukan komunikasi pemberitahuan terlebih dahulu dengan pihak redaksi dengan mengatur waktu kunjung antara jam 10.00 pagi hingga kurang dari jam 14.00 siang. Siapkan kartu nama dan cinderamata khas, seperti souvenir produksi anggota difabel sebagai apresiasi atas diterimanya anjongsana tersebut.

Ketiga, secara proaktif membuat bahan publikasi seperti siaran pers. Siaran pers yang baik akan memudahkan awak media melakukan kutipan untuk berita dan substansi berita tersebut sudah sesuai dengan target yang akan disampaikan pada publik.

Membuat siaran pers perlu memperhatikan beberapa kaidah dasar, yakni: jumlah kata sedapat mungkin antara 400-600 kata, dicetak atau ditulis dalam kertas yang berlogo lembaga yang melakukan kegiatan advokasi.

Materi siaran pers harus mencakup komponen 5 W + 1 H, yaitu apa (*what*), siapa (*who*), dimana (*where*), kapan (*when*), kenapa (*why*), dan bagaimana (*how*). Pilihan kata dan kalimat harus sesuai konteks isu disabilitas, apabila ada hal yang khusus perlu dikasih penjelasan singkat sehingga memudahkan awak media melakukan kutipan agar pembaca tidak salah makna.

Satu paragraf minimal 2 kalimat, hindari penulisan kalimat berulang. Pada bagian penutup dituliskan nama lengkap dan nomor kontak person yang dapat dikonfirmasi apabila ada awak media yang akan melakukan konfirmasi maupun pendalaman berita. Naskah dalam bentuk *softcopy* dapat dikirim lewat email atau bahkan melalui media sosial ke person awak media yang sudah dikenal, atau ke alamat email masing-masing redaksi.

ALUR ADVOKASI

Upaya memajukan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di tingkat internasional, nasional dan daerah memerlukan payung hukum yang mendasarinya. Di Indonesia, ratifikasi UNCRPD (*United*

Nation of The Right of Persons With Disabilities) yang tertuang dalam UU No. 19 Tahun 2011 memberi arti penting tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Ratifikasi ini akan berimplikasi pada harmonisasi hukum dan perundang-undangan di berbagai lintas sektor baik di tingkat nasional maupun daerah.

Namun, sudah menjadi masalah umum, bahwa walaupun sudah ada peraturan perundang-undangan yang memadai, masih menyisakan tantangan bagaimana mengimplementasikannya. Faktor-faktor yang men-

walaupun sudah ada peraturan perundang-undangan yang memadai, masih menyisakan tantangan bagaimana mengimplementasikannya.

dasar berbagai perundang-undangan tingkat nasional tersebut sulit diimplementasikan, lebih lagi pada level daerah. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah dengan adanya undang-undang pemerintahan daerah kewenangan implementasi program ada pada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Oleh karena itu perlu adanya peraturan

perundangan yang ada pada level provinsi dan kabupaten.

Kewenangan pembentukan peraturan daerah merupakan salah satu wujud kemandirian daerah dalam mengatur urusan pemerintahan daerah. Perda merupakan instrumen yang strategis dalam mencapai tujuan desentralisasi. Dalam konteks otonomi daerah, keberadaan perda pada prinsipnya berperan mendorong desentralisasi secara maksimal. Dari sudut pandang pemberdayaan politik, tujuan desentralisasi dapat dilihat dari dua sisi yaitu pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Tujuan desentralisasi dari sisi pemerintah daerah adalah untuk mewujudkan *political equality*, *local accountability* dan *local responsiveness*. Adapun tujuan desentralisasi dari sisi pemerintah pusat adalah mewujudkan *political education*, *provide training in political leadership* dan *create political stability*. Desentralisasi juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan *public goods and services* dan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemba-

ngunan ekonomi di daerah.

Sementara itu, peranan peraturan daerah dalam otonomi daerah meliputi: *Pertama*, perda sebagai instrumen kebijakan

dalam melaksanakan otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab. Pada fungsi ini perda sebagai sarana hukum merupakan alat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Sebagai alat kebijakan daerah,

Peraturan daerah dalam otonomi daerah meliputi: Pertama, perda sebagai instrumen kebijakan dalam melaksanakan otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab. Pada fungsi ini perda sebagai sarana hukum merupakan alat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Sebagai alat kebijakan daerah, tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat

raha, tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah melalui pembangunan daerah yang berkesinambungan.

Kedua, perda merupakan pelaksana peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sehingga

harus tunduk pada asas tata urutan peraturan perundang-undangan. *Ketiga*, penangkap dan penyalur aspirasi masyarakat daerah. Perda merupakan sarana penyaluran kondisi khusus daerah dalam konteks dimensi ekonomi, sosial, politik dan budaya. *Keempat*, sebagai alat transformasi perubahan daerah. Dalam fungsi ini, perda turut menentukan keberhasilan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Kelima, harmonisator berbagai kepentingan. Perda merupakan produk perundang-undangan yang mempertemukan berbagai kepentingan. Pertanyaannya, bagaimana peran perda tersebut dapat berfungsi dalam mencapai tujuan desentralisasi?

Peraturan Daerah (Perda) merupakan instrumen hukum pada level propinsi dan kabupaten/kota. Rancangan Perda (Raperda) dapat diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau Pemerintah Daerah. Raperda akan disahkan oleh Gubernur di tingkat propinsi dan bupati/walikota di tingkat kabupaten/kota.

Advokasi untuk mewujudkan Peraturan Daerah tentang perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia penyandang disabilitas tingkat propinsi dan kabupaten/kota dapat dilakukan dengan melalui berbagai kegiatan antara lain adalah sebagai berikut.

Tahap Persiapan:

Diseminasi pentingnya peraturan daerah sebagai payung hukum untuk perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Diseminasi pentingnya peraturan daerah sebagai payung hukum untuk perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Pada tahap persiapan ini perlu dilakukan diseminasi pentingnya Perda sebagai payung hukum untuk perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Sosialisasi ini ditujukan kepada beberapa komponen masyarakat, meliputi: penyandang disabilitas, organisasi penyandang disabilitas, serta lembaga swadaya masyarakat yang ada di tingkat kabupaten, sekolah, akademisi, perusahaan dan

Sosialisasi ini ditujukan kepada beberapa komponen masyarakat, meliputi: penyandang disabilitas, organisasi penyandang disabilitas, serta lembaga swadaya masyarakat yang ada di tingkat kabupaten, sekolah, akademisi, perusahaan dan pemerintah.

pemerintah.

Tujuan diseminasi ini adalah agar Penyandang Disabilitas, organisasi penyandang disabilitas dan masyarakat serta pemerintah memahami pentingnya Perda yang menjamin terlindungi dan terpenuhinya hak Penyandang Disabilitas.

penyandang Disabilitas.

Sosialisasi kepada penyandang disabilitas, keluarga penyandang disabilitas, organisasi penyandang disabilitas, serta komponen masyarakat lain seperti sekolah, rumah sakit, CSO (*civil society organization*), dan tokoh masyarakat.

Sosialisasi kepada pemerintah daerah dilakukan dengan melakukan audiensi, baik kepada eksekutif dan legislatif, yaitu audiensi kepada kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/DPRD. Kegiatan ini dimaksudkan untuk melakukan lobby kepada pemerintah.

Lobby yang dilakukan melalui audiensi kepada pemerintah baik eksekutif maupun legislatif ini merupakan tahap awal yang sangat penting untuk mendapatkan dukungan dari Pemda.

Perda dapat diwujudkan atas inisiasi eksekutif maupun legislatif. Oleh karena itu lobby kepada pemerintah baik eksekutif maupun legislatif sangat penting. Kedua lembaga ini dimungkinkan untuk menjadi inisiator perwujudan peraturan daerah.

Pada audiensi ini perlu disampaikan dengan jelas sejauhmana pentingnya peraturan daerah yang menjamin perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Pada saat audiensi ini perlu untuk melibatkan penyandang disabilitas, keluarga penyandang disabilitas serta organisasi penyandang disabilitas, karena mereka yang paling memahami persoalan-persoalannya, sejauh-

Sosialisasi kepada penyandang disabilitas, keluarga penyandang disabilitas, organisasi penyandang disabilitas, serta komponen masyarakat lain seperti sekolah, rumah sakit, CSO (civil society organization), dan tokoh masyarakat.



*Audiensi
dengan
Bupati
Sleman*

mana hambatan dan tantangan yang dihadapi terkait pemenuhan haknya. Pengalaman menunjukkan bahwa pihak-pihak di luar penyandang disabilitas, keluarga penyandang disabilitas serta organisasi penyandang disabilitas, tidak memahami permasalahan yang dihadapi penyandang disabilitas.

Menentukan Tim *Legal Drafter*

Tim *legal drafter* perlu dibentuk pada awal tahapan advokasi. Tim ini secara berkelanjutan mengkoordinir pelaksanaan beberapa kegiatan antara lain: melakukan kajian permasalahan

penyandang disabilitas, melakukan kajian kebijakan yang telah ada terkait perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, melakukan usulan penyusunan naskah akademik serta melakukan usulan penyusunan rancangan draf peraturan daerah. Tim

Tim legal drafter perlu dibentuk pada awal tahapan advokasi. Tim ini yang secara berkelanjutan mengkoordinir pelaksanaan beberapa kegiatan antara lain: melakukan kajian permasalahan penyandang disabilitas, melakukan kajian kebijakan yang telah ada terkait perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, melakukan usulan penyusunan naskah akademik serta melakukan usulan penyusunan rancangan draf peraturan daerah.

legal drafter ini sebaiknya terdiri dari Organisasi Penyandang Disabilitas, *Civil Society Organization* (CSO), akademisi, swasta dan pemerintah.

Tim *legal drafter* juga berperan melakukan monitoring kemajuan perwujudan Perda. Selain itu, tim *legal drafter* perlu melakukan komunikasi dan lobby secara terus menerus dengan pemerintah baik eksekutif maupun legislatif terkait proses perwu-

judan peraturan daerah.

Pelatihan *Legislative Drafting* untuk Tim *Legal Drafter*

Perancangan hukum (*legal drafting*) adalah salah satu unsur penting dalam praktik hukum. Istilah *Legal drafting* terdiri dari dua kata, yaitu "*legal*" dan "*drafting*". Secara harfiah, kata "*legal*" bermakna sesuatu yang sesuai dengan ketentuan hukum, sedangkan "*drafting*" bermakna perancangan/pengkonsepkan. Jadi, training *legal drafting* dapat diartikan secara singkat sebagai training bagaimana melakukan perancangan hukum.

Penekanan *legal drafting* dalam training ini lebih menekankan pada *legislative drafting*. *Legislative drafting* berhubungan dengan perancangan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pejabat/lembaga yang berwenang, khususnya dalam perancangan penyusunan peraturan daerah. Walaupun perancangan peraturan daerah dibuat oleh pejabat yang berwenang tim *legal drafting* ini perlu untuk diberikan pemahaman tentang *legislative drafting*. Tim ini diharapkan membuat usulan ran-

cangan peraturan daerah yang akan disampaikan kepada pemerintah baik eksekutif maupun legislatif.

Pelatihan diawali dengan memberikan materi kepada peserta tentang identifikasi permasalahan penyandang disabilitas di daerah. Identifikasi secara umum permasalahan penyandang disabilitas ini mengarahkan isu penting yang harus diwadahi dalam peraturan daerah. Training ini juga memberikan pemahaman komponen apa saja yang diperlukan dalam tahapan proses penyusunan peraturan daerah.

Identifikasi Peluang dan Aktor Legislasi

Pengertian Peraturan Daerah

Peraturan Daerah (Perda) adalah "peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah".

Inisiatif Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah dapat

Peraturan Daerah (Perda) adalah "peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah".

berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) maupun dari eksekutif (Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, atau Pemerintah Kota sesuai wilayah administrasinya). Program penyusunan Perda dilakukan dalam satu Program Legislasi Daerah, sehingga diharapkan tidak terjadi tumpang tindih dalam penyiapan satu materi Perda.

Asas Pembentukan Perda

Peraturan perundangan yang baik harus memenuhi asas-asas berikut:

- a) kejelasan tujuan; bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b) kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang dan dapat dibatalkan atau batal demi hukum bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.
- c) kesesuaian antara jenis dan materi muatan; dalam pembentukan peraturan perundang-

undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan.

- d) dapat dilaksanakan; bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
- e) kedayagunaan dan kehasilgunaan; setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- f) kejelasan rumusan; setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g) keterbukaan; dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perenca-



naan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka.

- h) Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk memberi masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan. Peran inilah yang dimainkan oleh Organisasi Penyandang Disabilitas untuk memberikan masukan raperda.

Proses Penyusunan Perda

Prosedur penyusunan ini adalah rangkaian kegiatan penyusunan produk hukum daerah sejak dari perencanaan sampai dengan penetapannya.

Prosedur penyusunan ini adalah rangkaian kegiatan penyusunan produk hukum daerah sejak dari perencanaan sampai dengan penetapannya. Proses pembentukan perda

terdiri dari 3 (tiga) tahap, yaitu:

- a) Proses penyiapan raperda yang merupakan proses penyusunan dan perancangan di lingkungan DPRD atau di lingkungan Pemerintah Daerah, terdiri penyusunan naskah akademik dan naskah raperda.

- b) Proses mendapatkan persetujuan, yang merupakan pembahasan di DPRD.
- c) Proses pengesahan oleh Kepala Daerah dan pengundangan oleh Sekretaris Daerah.

Inisiatip Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Dari Eksekutif

Raperda yang diusulkan oleh eksekutif, dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu:

Raperda yang diusulkan oleh eksekutif, dapat diusulkan dari usulan dari OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang bersangkutan. Perda perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dapat diusulkan dari

Raperda yang diusulkan oleh eksekutif, dapat diusulkan dari usulan dari OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang bersangkutan. Perda perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dapat diusulkan dari Dinas Sosial.

Dinas Sosial. Tahapan kegiatan yang dilakukan dapat dilakukan dengan rapat persiapan, kemudian inventarisasi peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan; dilanjutkan dengan penyusunan draf

raperda; pembahasan draf raperda oleh Tim Penyusun Produk Hukum Daerah, dengan mengikutsertakan SKPD terkait dan tenaga ahli yang dibutuhkan; melakukan sosialisasi dalam rangka uji publik terhadap draf raperda yang telah disusun, untuk memperoleh masukan dari masyarakat dalam rangka penyempurnaan substansi materi; melakukan harmonisasi dan sinkronisasi substansi materi raperda; dengan peraturan perundangan di atasnya; membuat surat usulan bupati dengan dilampiri draf raperda untuk selanjutnya disampaikan kepada DPRD.

Proses mendapatkan persetujuan DPRD dilakukan kegiatan pembahasan bersama-sama pihak eksekutif terhadap draf raperda yang telah diusulkan oleh eksekutif, dengan mengacu pada Tata Tertib DPRD, yang mana pembahasan dilakukan oleh Badan Legislasi Daerah (Balegda) atau Pansus DPRD bersama-sama dengan Tim Penyusun Produk Hukum Daerah. Setelah tercapai kesepakatan bersama maka akan diusulkan dalam rapat paripurna DPRD guna mendapatkan persetujuan dari DPRD.

Inisiatif Pembentukan Rancangan Perda

Inisiatif DPRD

Proses penyusunan raperda inisiatif DPRD dari awal sampai disahkannya menjadi perda, berdasarkan melalui beberapa tahapan yaitu:

Pertama, Balegda menyusun prolegda di lingkungan DPRD berdasarkan skala prioritas dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

Kedua, hasil penyusunan prolegda antara pemerintah daerah dan DPRD disepakati menjadi prolegda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD, ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Ketiga, setelah prolegda disahkan, selanjutnya tahap penyusunan raperda dilingkungan DPRD. Raperda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau balegda. Rancangan perda disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai naskah akademik dan/atau penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur, daftar nama dan tanda tangan pengusul, dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.

Keempat, menyangkut kegunaan dan fungsi rancangan perda dibutuhkan alasan-alasan yang kuat sebagaimana di atur dalam Pasal 29, yaitu rancangan perda yang disertai naskah akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Permendagri nomor 53 tahun 2011, telah melalui pengkajian dan penyesuaian.

Kelima, pengusul menyampaikan raperda kepada pimpinan DPRD, lalu pimpinan memberikan raperda kepada balegda untuk dikaji sebagai pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan perda.

Keenam, Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian kepada anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna. Agenda rapat paripurna DPRD yang dilaksanakan berkaitan dengan raperda inisiatif meliputi:

- a) pengusul memberikan penjelasan;
- b) fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
- c) pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.

Selanjutnya rapat paripurna memutuskan terhadap raperda, sebagai berikut: persetujuan; atau persetujuan dengan perubahan; atau penolakan.

Dalam hal persetujuan dengan perubahan, pimpinan DPRD menugasi komisi, gabungan komisi, balegda, atau panitia khusus untuk menyempurnakan raperda tersebut. Setelah penyempurnaan raperda selanjutnya diberikan kepada pimpinan DPRD.

Ketujuh, Rancangan perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat pimpinan DPRD kepada kepala daerah untuk dilakukan pembahasan.

Kedelapan, walaupun raperda inisiatif yang dibahas tetap harus ada keputusan bersama antara DPRD dengan pemerintah daerah, dalam tahap pembahasan raperda inisiatif melalui pembicaraan 2 (dua) tingkat.

Penyusunan Naskah Akademik

Raperda yang diusulkan harus disertai dengan alasan-alasan yang kuat. Alasan-alasan yang kuat itu

Naskah akademik berisikan rekomendasi tentang urgensi (dasar pemikiran perlunya suatu peraturan perundang-undangan), konsepsi, asas hukum, ruang lingkup, dan materi muatan, dilengkapi dengan pemikiran dan penarikan norma-norma yang akan menjadi tuntunan dalam menyusun suatu rancangan peraturan perundang-undangan (termasuk peraturan daerah).

ditunjukkan dari adanya naskah akademik.

Keberadaan naskah akademik dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia hingga saat ini belum merupakan sebuah kewajiban yang harus dilakukan dalam rangka penyusunan peraturan perundang-undangan (termasuk perda). Kedudukan

naskah akademik masih dianggap hanya sebagai "pendukung" penyusunan peraturan perundang-undangan.

Namun, dengan semakin berkembangnya pola kehidupan masyarakat Indonesia serta beberapa permasalahan dalam pembuatan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang sudah ada kini, urgensi naskah akademik dalam proses penyusunan pera-

turan perundang-undangan yang tepat guna, komprehensif dan sesuai asas-asas pembentukan perundang-undangan menjadi sangat penting.

Naskah akademik berisikan rekomendasi tentang urgensi (dasar pemikiran perlunya suatu peraturan perundang-undangan), konsepsi, asas hukum, ruang lingkup, dan materi muatan, dilengkapi dengan pemikiran dan penarikan norma-norma yang akan menjadi tuntunan dalam menyusun suatu rancangan peraturan perundang-undangan (termasuk peraturan daerah).

Naskah Akademik memaparkan alasan-alasan, fakta dan latar belakang hal-hal yang mendorong disusunnya suatu masalah atau urusan sehingga dipandang sangat penting dan mendesak diatur dalam Perda. Manfaat dari data atau informasi yang dituangkan dalam latar belakang bagi pembentuk Perda itu adalah, dapat diketahuinya dengan pasti tentang mengapa perlu dibuat sebuah Perda, dan apakah Perda tersebut diperlukan oleh masyarakat.

Naskah Akademik juga menjelaskan aspek filosofis (cita hukum), aspek sosiologis (nilai-nilai

yang hidup dan terpelihara dalam kehidupan masyarakat setempat), aspek yuridis (keterkaitan dan keharmonisan secara vertikal dan horizontal dengan peraturan-peraturan yang telah ada sebelumnya), dan aspek politis (*political will*) yang mendukung dibentuknya suatu Perda yang tercermin dari kebijakan yang ditetapkan oleh para pengambil kebijakan yang menjadi dasar bagi tata laksana pemerintahan).

Aspek filosofis memuat hasil kajian tentang landasan ideal atau pandangan yang menjadi dasar cita-cita pada saat menuangkan suatu masalah ke dalam peraturan perundang-undangan. Aspek sosiologis memuat hasil kajian yang mencerminkan perkembangan, kebutuhan dan karakteristik masyarakat. Sedangkan aspek yuridis mengkaji dasar-dasar legal yang menjadi landasan hukum untuk sebuah perda, baik secara yuridis formal maupun yuridis materiil. Dalam kaitan aspek yuridis ini, kajian juga ditujukan terhadap aturan-aturan lain yang dapat dipakai landasan hukum kewenangan oleh suatu instansi/ institusi untuk membuat peraturan ter-

tentu dan dasar hukum untuk mengatur permasalahan (objek) yang akan diatur.

Peraturan yang baik adalah peraturan yang secara efektif berlaku di masyarakat. Karena itu, perlu dikaji sejauhmana secara realita masyarakat membutuhkan peraturan tentang masalah terkait, dan sejauhmana keberadaan nilai-nilai yang hidup dan berkembang di masyarakat mendukung keberadaan dan implementasi dari peraturan yang akan dibuat.

Naskah akademik menjelaskan objektivitas tujuan dibentuknya peraturan perundang-undangan yang didasarkan atas hasil kajian dan/atau penelitian, yang menampung aspirasi serta mengakomodasi kepentingan/ keinginan masyarakat, serta didukung oleh kebijakan politik dan peraturan perundang-undangan.

Pada kenyataannya, meskipun bukan keharusan, keberadaan naskah akademik sangat diperlukan dalam proses pembentukan perda. Oleh karena itu, ke depan, perlu dipertimbangkan oleh para pembuat perda, untuk menyusun dahulu naskah akademik dalam proses pembentukan perda, mengingat

banyak manfaat yang dapat diambil dari naskah akademik dalam keseluruhan proses pembentukan perda, mulai dari perencanaan, pembahasan, sampai pada pemberlakuan atau pelaksanaannya.

Dengan memanfaatkan naskah akademik sebagai bagian dari proses pembentukan perda, diharapkan akan tercipta peraturan-peraturan daerah yang berbasis akademik-ilmiah (Rusdianto, 2011).

Secara ringkas naskah akademik ditujukan untuk:

- a. Mengidentifikasi permasalahan apa yang dihadapi penyandang disabilitas dalam pemenuhan haknya, serta mengidentifikasi bagaimana permasalahan itu dapat diatasi?
- b. Menganalisis peraturan perundangan yang terkait dengan pemenuhan hak penyandang disabilitas
- c. Menganalisis dasar pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan raperda penguatan hak penyandang disabilitas?
- d. Mengidentifikasi sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan raperda penguatan hak penyandang disabilitas?

Pengalaman penyusunan usulan naskah akademik di lima kabupaten/kota di DIY, guna menjamin naskah akademik bisa menggambarkan sejauhmana permasalahan masyarakat secara nyata membutuhkan peraturan tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Naskah akademik ini juga menggambarkan sejauhmana keberadaan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat mendukung keberadaan dan implementasi dari Perda yang akan dibuat.

Langkah-langkah yang dilakukan sebelum menyusun naskah akademik adalah:

Penelitian sebagai Dasar Penyusunan Naskah Akademik

1) Metode Penelitian

Penyusunan naskah akademik dalam rangka Raperda Penyandang Disabilitas Kabupaten Gunungkidul menggunakan metode kualitatif, yaitu melalui studi pustaka baik terhadap perundang-undangan maupun hasil penelitian lapangan. Penggunaan metode kualitatif dilakukan karena metode ini

menekankan pada penelitian observasi di lapangan dan datanya dianalisa dengan cara non statistik.

2) Metode Pengumpulan data

Data yang digunakan dalam Naskah Akademik ini adalah data primer dan data sekunder. Data Primer untuk menggali permasalahan yang dihadapi Penyandang Disabilitas dalam hal pemenuhan haknya diperoleh melalui observasi langsung, *indept interview*, dan diskusi kelompok terpumpun (FGD). Data sekunder diperoleh melalui data yang ada pada pemerintah Kabupaten Gunungkidul serta data arsip berupa peraturan perundangan yang terkait dengan Penyandang Disabilitas.

Data primer diperoleh melalui metode, yaitu:

Pengamatan langsung, dilakukan dengan metode atau tindakan yang dilakukan secara langsung di lapangan, melalui pengamatan dan pendokumentasian langsung terhadap kondisi riil di lapangan.

Indepth interview, dilakukan dalam bentuk wawancara mendalam dengan para tokoh/ pelaku kunci, terkait dengan isu/permasalahan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disa-

bilitas di kabupaten dimana perda akan diwujudkan.

Focus Group Discussion (FGD) dilakukan dengan mengundang sejumlah *stakeholders* (pemangku kepentingan) terkait dengan upaya-upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Gunungkidul. Melalui kegiatan ini diharapkan akan diperoleh penggalian data dan informasi secara efektif mengenai isu dan permasalahan strategis yang dihadapi.

Kegiatan ini dilakukan melalui diskusi yang melibatkan langsung komunitas dan organisasi penyandang disabilitas di Kabupaten dimana Perda akan diwujudkan, juga pemangku kepentingan lain seperti pemerintah kabupaten yang terdiri dari beberapa organisasi pemerintah daerah (OPD) seperti dari Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Perhubungan, Dinas Agama, Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian. Perolehan data primer ini juga melibatkan CSO lain, serta lembaga pendidikan dan lembaga penyelenggara layanan seperti rumah sakit di kabupaten tersebut.

Data sekunder diperoleh melalui studi literatur, untuk mendapatkan data tentang domain penelitian terkait perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kabupaten dimana perda akan diwujudkan. Data yang terkumpul bermanfaat untuk menjustifikasi kemampuan untuk mengidentifikasi area penelitian.

Kegiatan pengumpulan data sekunder mencakup pencarian literatur (artikel, buku, laporan riset tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di kabupaten dimana perda akan diwujudkan. Data bisa juga diperoleh melalui internet, tentang kebijakan dan program eksisting perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten.

3) Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Kajian ini berusaha mencari fakta dengan interpretasi yang tepat, mempelajari masalah-masalah perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kabupaten Gunungkidul, serta berbagai persepsi

yang ada di masyarakat, termasuk tentang hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh dari suatu variabel terhadap fenomena yang diamati.

Dalam metode ini tim peneliti melakukan klasifikasi, serta penelitian terhadap fenomena-fenomena dengan menetapkan suatu standar atau suatu norma tertentu sehingga sering disebut juga sebagai survei normatif (*normative survey*). Secara umum, tujuan penggunaan metode ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang terkait perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

Seminar Naskah Akademik

Seminar ini bertujuan untuk menggalang masukan bagi penyempurnaan draf naskah akademik yang telah disusun. Kegiatan seminar melibatkan komunitas penyandang disabilitas dan organisasi penyandang disabilitas di kabupaten dimana perda

akan diwujudkan, juga pemangku kepentingan lainnya seperti pemerintah kabupaten yang terdiri dari beberapa organisasi pemerintah Daerah seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Perhubungan, Dinas Agama, Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian. Seminar ini juga melibatkan CSO lain, serta lembaga pendidikan dan lembaga penyelenggara layananan seperti Rumah Sakit yang ada di Kabupaten tersebut.



Seminar untuk penyempurnaan draf naskah akademik

Penyerahan Draf Naskah Akademik kepada Eksekutif dan Legislatif

Draf naskah akademik yang telah mendapatkan masukan dan penyempurnaan melalui seminar kemudian diserahkan kepada eksekutif dan legislatif di kabupaten masing-masing. Pada kesempatan ini sekaligus dilakukan lobby untuk memastikan perda perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang disabilitas segera diagendakan. Usulan draf naskah akademik ini akan mempercepat proses pengagendaan



Penyerahan draf naskah akademik kepada eksekutif Kabupaten Gunungkidul

Penyerahan draf naskah akademik kepada legislatif Kabupaten Gunungkidul



Penyerahan draf naskah akademik kepada eksekutif Kabupaten Kulon Progo



Penyerahan draf naskah akademik kepada legislatif Kabupaten Kulon Progo

perda perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas pada tahun berjalan. Pada saat melakukan lobby, perlu juga didiskusikan lembaga mana yang akan melakukan inisiasi Perda, apakah eksekutif atau legislatif.

Formulasi dan Evaluasi Draft Perda

Proses pembentukan perda terdiri dari 3 (tiga) tahap, yaitu:

- 1) Proses penyiapan raperda, yakni proses penyusunan dan perancangan di lingkungan DPRD

atau di lingkungan Pemda (raperda usul inisiatif). Proses ini termasuk penyusunan naskah inisiatif (*initiatives draft*), naskah akademik (*academic draft*) dan naskah rancangan perda (*legal draft*).

- 2) Proses mendapatkan persetujuan, yang merupakan pembahasan di DPRD.
- 3) Proses pengesahan oleh kepala daerah dan pengundangan oleh sekretaris daerah.

Ketiga proses pembentukan Perda tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Proses Penyajian Raperda di lingkungan DPRD

Berdasarkan amandemen I dan II Pasal 20 ayat (1) UUD 1945, DPR memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang dan berdasarkan Pasal 21 ayat (1) UUD 1945, anggota-anggota DPR berhak mengajukan usul rancangan Undang-Undang. Begitu pula di tingkat daerah, DPRD memegang kekuasaan membentuk perda dan anggota DPRD berhak mengajukan usul raperda.

Dalam pelaksanaannya, raperda dari lingkungan DPRD diatur lebih lanjut dalam Peraturan Tata Tertib DPRD masing-masing daerah. Pembahasan Raperda

atas inisiatif DPRD dikoordinasikan oleh sekretaris daerah atau unit kerja yang ditunjuk oleh kepala daerah. Setelah itu juga dibentuk tim asistensi dengan sekretariat daerah atau berada di biro/bagian hukum.

2) Proses Penyiapan Raperda di Lingkungan Pemerintahan Daerah.

Dalam proses penyiapan perda yang berasal dari Pemerintah Daerah dapat berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yaitu Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Biro/Bagian di lingkungan sekretariat daerah dapat mengajukan prakarsa kepada sekretaris daerah yang memuat urgensi, argumentasi, maksud dan tujuan pengaturan, materi yang akan diatur serta keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lain yang akan dituangkan dalam raperda tersebut.

Setelah prakarsa tersebut dikaji oleh sekretariat daerah mengenai urgensi, argumentasi dan pokok-pokok materi serta pertimbangan filosofis, sosiologis dan yuridis dari masalah yang akan dituangkan ke dalam Raperda tersebut maka sekretariat daerah

akan mengambil keputusan dan menugaskan kepala biro/bagian hukum untuk melakukan harmonisasi materi dan sinkronisasi pengaturan.

Apabila sekretariat daerah menyetujui, pimpinan satuan kerja menyiapkan draf awal dan melakukan pembahasan yang melibatkan biro/bagian hukum, unit kerja terkait dan masyarakat. Setelah itu, satuan kerja perangkat daerah dapat mendelegasikan kepada biro/bagian hukum untuk menyusun dan membahas rancangan produk hukum daerah.

Penyusunan Perda/produk hukum daerah lainnya harus dilakukan melalui Tim Antar Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diketuai oleh pejabat pimpinan satuan kerja perangkat daerah yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dan Kepala Biro/Bagian Hukum sebagai sekretaris tim.

Setelah pembahasan rancangan produk hukum selesai, pimpinan satuan kerja perangkat daerah akan menyampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Biro/Bagian Hukum. Raperda yang telah melewati tahapan di atas akan disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD untuk dilakukan

pembahasan sekaligus menunjuk Wakil Pemerintah Daerah dalam Pembahasan Raperda tersebut.

3) Proses Mendapatkan Persetujuan DPRD.

Pembahasan Raperda di DPRD baik atas inisiatif Pemerintah Daerah maupun atas inisiatif DPRD, dilakukan oleh DPRD bersama Gubernur/Bupati/Walikota, Pemda membentuk Tim Asistensi dengan Sekretaris Daerah berada di Biro/Bagian Hukum. Tetapi biasanya pembahasan dilakukan melalui beberapa tingkatan pembicaraan.

Tingkat-tingkat pembicaraan ini dilakukan dalam rapat paripurna, rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat panitia khusus dan diputuskan dalam rapat paripurna. Secara lebih detail mengenai pembahasan di DPRD baik atas inisiatif DPRD ditentukan oleh Peraturan Tata Tertib DPRD masing-masing. Khusus untuk Raperda atas inisiatif DPRD, Kepala Daerah akan menunjuk Sekretaris Daerah atau pejabat unit kerja untuk mengkoordinasikan rancangan tersebut.

4) Proses Pengesahan dan Pengundangan

Apabila pembicaraan suatu raperda dalam rapat

akhir di DPRD telah selesai dan disetujui oleh DPRD, raperda akan dikirim oleh pimpinan DPRD kepada kepala daerah melalui sekretariat daerah dalam hal ini biro/Bagian hukum untuk mendapatkan pengesahan. Penomoran perda dilakukan oleh biro/bagian hukum. Kepala biro/bagian hukum akan melakukan autentifikasi. Kepala daerah mengesahkan dengan menandatangani perda tersebut untuk diundangkan oleh sekretaris daerah. Biro/bagian hukum bertanggung jawab dalam penggandaan, distribusi dan dokumentasi Perda tersebut.

Apabila masih ada kesalahan teknis penyusunan perda, sekretaris DPRD dengan persetujuan pimpinan DPRD dan kepala Daerah dapat menyempurnakan teknik penyusunan Raperda yang telah disetujui oleh DPRD, sebelum disampaikan kepada Kepala Daerah. Jika masih juga terdapat kesalahan teknik penyusunan setelah diserahkan kepada Kepala Daerah, Kepala Daerah dapat menyempurnakan teknik penyusunan tersebut dengan persetujuan Pimpinan DPRD.

Setelah Perda diundangkan dan masih terdapat

kesalahan teknik penyusunan, Sekretaris Daerah dengan persetujuan Pimpinan DPRD dapat meralat kesalahan tersebut tanpa merubah substansi Perda melalui Lembaran Daerah. Pemda wajib menyebarkan Perda yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah agar semua masyarakat di daerah setempat dan pihak terkait mengetahuinya.

5) Lembaran Daerah dan Berita Daerah

- a) Agar memiliki kekuatan hukum dan dapat mengikat masyarakat, Perda yang telah disahkan oleh Kepala Daerah harus diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- b) Untuk menjaga keserasian dan keterkaitan Perda dengan penjelasannya, penjelasan atas Perda tersebut dicatat dalam Tambahan Lembaran Daerah dan ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Perda sebagaimana yang diundangkan di atas. Pejabat yang berwenang mengundangan Perda tersebut adalah Sekretaris Daerah.

Keterlibatan Publik dalam Perda

Berdasarkan draf usulan naskah akademik yang

telah disusun, maka tim *legal drafter* dapat menyusun usulan rancangan peraturan daerah. Raperda ini disusun dengan mendasarkan pada kebijakan dan/atau peraturan perundangan yang ada di atas-

Tim legal drafter yang terdiri dari organisasi penyandang disabilitas, civil society organization (CSO), akademisi, swasta dan pemerintah memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan daerah, mulai dari proglegda sampai penetapan perda.

nya. Apabila raperda yang diusulkan di tingkat kabupaten, maka harus mendasarkan pada kebijakan di tingkat nasional dan propinsi. Tim *legal drafter* yang terdiri dari organisasi penyandang disabilitas, *civil society organization* (CSO), akademisi, swasta dan pemerintah memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan daerah, mulai dari proglegda sampai penetapan perda.

Masukan dilakukan secara lisan dan/atau tertulis, dapat dilakukan melalui rapat dengar pendapat


umum; sosialisasi; dan/atau seminar, lokakarya, dan/atau diskusi. Untuk memudahkan publik dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis, setiap rancangan peraturan daerah harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.



FGD Menjaring masukan penyempurnaan draf Raperda Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Kabupaten Sleman



FGD Menjaring masukan penyempurnaan draf Raperda Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Kabupaten Gunungkidul



Sosialisasi Perda

Setelah Perda disahkan, maka sangat perlu untuk disosialisasikan terutama kepada organisasi penyanggah disabilitas, organisasi pemerintah daerah khususnya pada sektor-sektor terkait di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa. Komponen lain dalam masyarakat yang juga perlu mendapatkan sosialisasi Perda seperti: CSO, lembaga-lembaga terkait seperti puskesmas, rumah sakit, sekolah, perusahaan, lembaga keuangan serta masyarakat umum. Sosialisasi ini dilakukan khususnya yang

Setelah Perda disahkan, maka sangat perlu untuk disosialisasikan terutama kepada organisasi penyanggah disabilitas, organisasi pemerintah daerah khususnya pada sektor-sektor terkait di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa.

menyangkut sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, pekerjaan umum, dan sosial.

Tujuan dari sosialisasi ini adalah agar pemerintah kabupaten, kecamatan dan desa dapat segera mengambil langkah untuk menindaklanjuti apa yang

Tujuan dari sosialisasi ini adalah agar pemerintah kabupaten, kecamatan dan desa dapat segera mengambil langkah untuk menindaklanjuti apa yang diamankan di dalam perda.

diamanahkan di dalam perda. Komponen masyarakat lain demikian pula diharapkan dapat mendukung terwujudnya perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Bagi penyandang disabilitas dan organisasi penyandang disabilitas perlu untuk selalu melakukan monitoring pada pemerintah dalam implementasi perda tersebut.



Sosialisasi PERDA no. 11 tahun 2015 Kabupaten Bantul tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas



DAFTAR PUSTAKA

- Adi Fahrudin, Prof. Drs., B.Psych., M.Soc.Sc., PhD. 2001. *Pemberdayaan Partisipasi dan Penguatan Kapasitas Masyarakat.*
- Angga Suanggana, S.H. 2009. *Strategi Advokasi*, Pusat Advokasi Hukum dan HAM Yogyakarta.
- Amrin Madolan. 2016. *17 Goals SDGs (Tujuan SDGs) Pengganti MDGs*
- Mahfud MD, Moh. 1998. *Politik Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta.
- Mauna, Boer. 2000. *Hukum Internasional: Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Sad Dian Utomo. 2003. *Partisipasi Masyarakat dalam Pembuatan Kebijakan.*
- Ritu R. Sharma. 2004. *Pengantar Advokasi*, Yayasan Obor Indonesia.
- Risnawati Utami, SH, MS/IHPM, OHANA. 2016. *Tantangan dan Peluang bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia: Perjalanan Menuju Kesetaraan Hak dan Keadilan Sosial.*
- Rusdianto S. 2011. <https://id.scribd.com/doc/146227389/> Naskah-Akademik-Pembentukan-Perda.

Soehino, SH, *Ilmu Negara*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1993, hal, 107-108.

Sutrisno, Heri Agus. 2013. appy.8m.com/custom3_3.html
Wasingatu Zakiyah dan VC. Sri Wijiyati. 2006. *Anggaran Daerah Pro-Warga Penyandang Disabilitas*. dalam Sarasehan Refleksi Kebijakan dalam Perspektif Penyandang Disabilitas.

Website:

Barbotte, E.Guillemain, F.Chau, N. Lorhandicap Group. (201).
“Prevalence of Impairments, Disabilities, Handicaps and Quality of Life in the General Population: A Review of Recent Literature.” *Bulletin of the World Health Organization*, [www.who.int/bulletin/archives/79\(11\)1047.pdf](http://www.who.int/bulletin/archives/79(11)1047.pdf) (diakses 2 Juni 2016)

Dwisuka. (4 Maret 2014). Ngobrol Hukum. “*Difabel dan Hak Berpartisipasi dalam Kehidupan Politik*.” <http://ngobrolhukum.blogspot.co.id/2014/03/difabel-dan-hak-berpartisipasi-dalam.html> (diakses 28 April 2016)

UNESCO. “*The Right to Education*.” UNESCO. <http://www.unesco.org/new/en/right2education> (diakses 26 Mei 2016)

OHCHR. (14 Februari 2014). United Nations Human Rights, Office of the High Commissioner. “*A Right to Education for All, including Persons with Disabilities*.” <http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/Arighittoeducationforallincludingpersonswithdisabilities.aspx> (diakses 26 Mei 2016)

WHO. (Nopember 2016). World Health Organization. “*Disability and Health*.” <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs352/en/> (diakses 26 Desember 2016)

Dwisuka. (10 Desember 2015). Inspirasi. “*Mengapa Belajar Bahasa Isyarat Menjadi Penting?*” <http://duisuka.blogspot.co.id/2015/12/mengapa-belajar-bahasa-isyarat-menjadi.html>, (diakses 4 Mei 2016)

UNICEF. (Mei 2013). Unicef. “*Keadaan Anak di Dunia 2013, Anak Penyandang Disabilitas.*” https://www.unicef.org/indonesia/id/SOWC_Bahasa.Pdf (diakses 23/2/2016)

Surat Kabar:

Ma'ruf, Ahmad. “Elegi Hak Penyandang Disabilitas”, *Radar Banjarmasin*, Kalimantan Selatan, tanggal terbit 5 Desember 2016

Winarta, “Urgensi Perda Penyandang Disabilitas”, *Kedaulatan Rakyat*, Yogyakarta, tanggal terbit 4 Desember 2014.

Winarta, “Selamat Datang Perda Penyandang Disabilitas”, *Kedaulatan Rakyat*, Yogyakarta, tanggal terbit 11 Mei 2012.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, tentang Pengecualian Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2011
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Produk Hukum Daerah.

Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah.

Lampiran:

SISTEMATIKA NASKAH AKADEMIK

BERDASAR

**UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 telah disahkan pada tanggal 12 Agustus 2011 serta berlaku pada tanggal diundangkan sebagaimana tercantum dalam Pasal 104 Undang-Undang tersebut. Banyak penambahan ketentuan yang terjadi dengan adanya Undang-Undang baru tersebut, salah satunya keharusan menyertakan Naskah Akademik dalam rancangan peraturan yang diajukan.

Naskah Akademik sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut

dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur mengenai teknik penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Dalam lampiran tersebut, sistematika Naskah Akademik meliputi:

1. Judul;
2. Kata Pengantar;
3. Daftar Isi;
4. Bab I Pendahuluan;
5. Bab II Kajian Teoritis dan Praktik Empiris;
6. Bab III Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan Terkait;
7. Bab IV Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis;
8. Bab V Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan Undang-Undang atau Peraturan Daerah;
9. Bab VI Penutup;
10. Daftar Pustaka; dan
11. Lampiran: Rancangan Peraturan Perundang-undangan.

NASKAH AKADEMIK BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan dalam penyusunan bab I Naskah Akademik memuat latar belakang, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan serta metode penelitian.

Latar belakang memuat pemikiran dan alasan perlunya penyusunan Naskah Akademik sebagai acuan dalam membentuk suatu Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Perda. Latar belakang menjelaskan mengenai perlunya suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Pemikiran ilmiah dalam latar belakang mempunyai arah pada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis dan yuridis untuk mendukung apakah penyusunan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Perdan perlu dilakukan.

Identifikasi masalah memuat rumusan masalah yang ditemukan dan diuraikan dalam Naskah Akademik. Identifikasi masalah mencakup empat hal yang dimuat, yaitu:

1. Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi;

2. Mengapa perlu Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, yang berarti membenarkan pelibatan negara dalam penyelesaian masalah tersebut;
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis serta yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah; dan
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan.

Tujuan perumusan Naskah Akademik disesuaikan dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut;
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat;
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Pera-

turan Daerah; dan

4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.

Dalam tujuan perumusan Naskah Akademik, kegunaan penyusunan juga dituliskan sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.

Metode yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya sama dengan metode yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian. Metode penelitian dalam penyusunan Naskah akademik berbasiskan pada metode penelitian hukum yang dapat dilakukan melalui:

1. Metode yuridis normatif:
dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak atau dokumen hukum lainnya, hasil penelitian, hasil pengkajian dan referensi lainnya serta dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi dan rapat dengar pendapat;
2. Metode yuridis empiris (penelitian sosiolegal):
penelitian diawali dengan penelitian normatif, dilanjutkan dengan observasi mendalam serta

penyebarluasan kuesioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan berpengaruh terhadap peraturan perundang-undangan yang diteliti.

NASKAH AKADEMIK BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

Kajian teoritis dan praktik empiris memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoritis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, implikasi sosial, politik dan ekonomi serta keuangan negara dalam suatu Undang-Undang atau Peraturan Daerah. Bab tentang kajian teoritis dan praktik empiris diuraikan menjadi bagian-bagian sebagai berikut:

1. Kajian teoritis;
2. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma;
3. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada serta permasalahan yang dihadapi masyarakat; dan
4. Kajian terhadap implikasi penerapan sistembaru yang akan diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek keuangan negara.

NASKAH AKADEMIK BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait memuat:

1. Hasil kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang memuat kondisi hukum yang ada;
2. Keterkaitan Undang-Undang dan Peraturan Daerah baru dengan peraturan perundang-undangan lain;
3. Harmonisasi secara vertikal dan horizontal antar peraturan; dan
4. Status peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk peraturan perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta peraturan perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan Daerah baru.

Uraian dalam bab ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Kajian ini akan menunjukkan posisi dari Undang-Undang atau Peraturan Daerah yang baru.

Analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi serta posisi dari Undang-

Undang atau Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil analisis ini menjadi bahan penyusunan landasan filosofis dan landasan yuridis pembentukan Undang-Undang atau Peraturan Daerah.

NASKAH AKADEMIK BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan gambaran bahwa peraturan yang dibentuk berdasarkan pada pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan gambaran bahwa peraturan yang dibentuk adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Landasan sosiologis merupakan gambaran fakta empiris mengenai perkembangan masalah, kebutuhan masyarakat serta negara.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan gambaran bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum yang terdapat dalam masyarakat.

Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru.

NASKAH AKADEMIK BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN DAERAH

Naskah Akademik berfungsi mengarahkan ruang lingkup muatan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Perda yang akan dibentuk. Bab ini merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan serta ruang lingkup materi muatan peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk.

Materi muatan didasarkan pada uraian dari bab-bab sebelumnya, sedangkan ruang lingkup materi pada dasarnya mencakup:

1. Ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah dan frasa;
2. Materi yang akan diatur;
3. Ketentuan sanksi; dan
4. Ketentuan peralihan.

NASKAH AKADEMIK BAB VI PENUTUP

A. Simpulan

Simpulan merupakan rangkuman pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik penyelenggaraan, pokok elaborasi teori dan asas yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya.

B. Saran

Saran merupakan uraian yang memuat:

1. Perlunya pemilahan substansi Naskah Akademik dalam suatu peraturan perundang-undangan atau peraturan perundang-undangan di bawahnya;
2. Rekomendasi tentang skala prioritas penyusunan Rancangan Undang-Undang dalam Program Legislasi Nasional atau Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Legislasi Daerah; dan
3. Kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka memuat buku, Peraturan Perundang-undangan, dan jurnal yang menjadi sumber bahan penyusunan Naskah Akademik.

LAMPIRAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Sejak tahun 2014 CIQAL, MPM PP Muhammadiyah dan ILAI dengan dukungan Disability Right Fund dan Disability Right & Advocacy Fund, menginisiasi terbentuknya Forum Penguatan Hak-hak Penyandang Disabilitas (FPHPD) di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Misi FPHPD adalah mendorong empat kabupaten (Bantul, Kulon Progo, Gunungkidul, Sleman) dan satu kota (Yogyakarta) menyusun peraturan daerah terkait perlindungan dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas dengan melibatkan Penyandang Disabilitas dan pemangku kepentingan lainnya.

Buku ini disusun sebagai sarana berbagi pengalaman dalam melakukan advokasi peraturan daerah, yang mudah-mudahan dapat bermanfaat sebagai referensi bagi siapa saja, terutama Organisasi Penyandang Disabilitas, yang akan mendorong kebijakan prodisabilitas di daerah masing-masing. Berbagai kekurangan tentu akan didapati di dalam buku ini. Komitmen kami, ke depan akan dilakukan perbaikan dan pengembangan seperlunya.

ISBN 978-602-72204-1-6



9 786027 220416